

**KAJIAN YURIDIS NORMATIF SERTA FAKTOR PEMBATALAN
PERCERAIAN**

**(Studi Pada Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
188/Pdt.P/2023/Pn.Sda)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh

Gelar Magister Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

AMEILIA AYUNING KUNTYASSARI. S.Psi

NIM. 22120011

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : KAJIAN YURIDIS NORMATIF SERTA FAKTOR
PEMBATALAN PERCERAIAN
(Studi Pada Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo
Nomor 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda)

Nama Mahasiswa : AMELIA AYUNING KUNTYASSARI. S.Psi

NIM : 22120011

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program studi sebagaimana mestinya.

Persetujuan Pembimbing diberikan pada hari Selasa, tanggal, 2 April 2024

Tim Dosen Pembimbing,

Pembimbing I



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Pembimbing II



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Judul Tesis : KAJIAN YURIDIS NORMATIF SERTA FAKTOR
PEMBATALAN PERCERAIAN
(Studi Pada Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo
Nomor 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda)

Nama Mahasiswa : AMELIA AYUNING KUNTYASSARI. S.Psi


NIM : 22120011

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024

Dosen Penguji Ujian Tesis

Penguji Tesis



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Anggota Penguji



Dr. Monamad Tohari, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji



Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.Hum

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : AMEILIA AYUNING KUNTYASSARI. S.Psi
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 12 Mei 1981
NIM : 22120025
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul :

KAJIAN YURIDIS NORMATIF SERTA FAKTOR PEMBATALAN
PERCERAIAN (Studi Pada Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
188/Pdt.P/2023/Pn.Sda)

Adalah benar benar karya asli saya sendiri. Hal hal yang bukan karya saya dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dan menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 26 April 2024

Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERA TEMBEL', and 'PT1807ALK12479423'. The signature is written in a cursive style.

AMEILIA AYUNING KUNTYASSARI. S.Psi

ABSTRAK

Terkadang setelah terjadinya perceraian adanya hasrat ingin kembali untuk membangun rumah tangga antara pasangan suami-istri yang telah bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kajian yuridis normatif pembatalan perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda serta faktor pembatalan perceraian tersebut.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menganalisis Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo menetapkan putusan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN.Sda tentang pembatalan perceraian yang diajukan oleh Pemohon I bernama Setia Budi dan Pemohon II bernama Dina Sri Yunia. Untuk selanjutnya dilakukan pencatatan administrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan ketentuan dan prosedur berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 470/13287/Dukcapil Tanggal 28 September 2021 Tentang: Jenis Layanan, Persyaratan Dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian Kutipan Akta Cerai Nomor: 3515-CR-22102018-0001 tanggal 22 Oktober 2018 dinyatakan batal. Faktor pembatalan perceraian yaitu ingin memperbaiki kembali rumah tangganya dalam ikatan Perkawinan yang sah secara undang-undang yang berlaku serta merawat dan mendidik anak-anak bersama-sama

Kata Kunci : pembatalan perceraian

ABSTRACT

Sometimes after a divorce there is a desire to return to build a household between divorced spouses. This research aims to analyze the normative juridical study of divorce annulment based on Sidoarjo District Court Stipulation Number 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda as well as the factors for annulment of the divorce.

The type of research used in this study is normative juridical with qualitative descriptive analysis. The type of research used in this research is normative juridical with qualitative descriptive analysis. This research will analyze the Sidoarjo District Court Determination Number 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda.

The results of the study explain that the Sidoarjo District Court issued Decision Number 188/Pdt.P/2023/PN.Sda regarding the annulment of divorce filed by Applicant I named Setia Budi and Applicant II named Dina Sri Yunia. Subsequently, administrative registration was carried out by the Sidoarjo Regency Population and Civil Registration Office with provisions and procedures based on the Minister of Home Affairs Circular Letter No. 470/13287 / Dukcapil dated September 28, 2021 concerning: Types of Services, Requirements and Explanations for Population Registration and Civil Registration. Therefore, the Divorce Certificate Citation Number: 3515-CR-22102018-0001 dated October 22, 2018 is declared null and void. The factor for canceling the divorce is that they want to repair their household in a legal marriage bond according to the applicable law and care for and educate the children together.

Keywords: *annulment of divorce*

PRAKATA

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **KAJIAN YURIDIS NORMATIF SERTA FAKTOR PEMBATALAN PERCERAIAN (Studi Pada Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda)**.

Di dalam penyusunan tesis in, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.


Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan dukungan moril selama proses studi.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
3. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Program Magister di Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan tesis.
5. Keluarga Polrestabes Kota Semarang yang selalu mensupport penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

6. Orang Tua Tercinta yang selalu mendukung, mendoakan kepada penulis sehingga diberikan kelancaran dalam penyelesaian penulisan tesis.
7. Rekan Seangkatan, serta teman teman, terima kasih untuk persahabatan yang luar biasa dan dukungan yang diberikan kepada penulis
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari kekuarangan yang ditemukan dalam penyusunan tesis ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi kajian dalam bidang ilmu terkait.

Ungaran, 26 April 2024

Penulis


AMEILIA AYUNING KUNTYASSARI. S.Psi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Negara Hukum dan Kepastian Hukum	6
B. Tinjauan Hukum Administrasi Negara	20
C. Tinjauan Umum tentang Keadilan	23
D. Tinjauan Umum tentang Kepatuhan Hukum	33
E. Tinjauan Umum Administrasi Kependudukan	36
F. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	45
G. Tinjauan Umum tentang Perceraian.....	49
H. Keaslian Penelitian.....	73
BAB III METODE PENELITIAN.....	74
A. Tipe Penelitian	75
B. Spesifikasi Penelitian	75
C. Metode Pengumpulan Data.....	76
D. Metode Analisis Data.....	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	78

A.	Kajian Yuridis Normatif Pembatalan Perceraian Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda.....	78
B.	Faktor Pembatalan Perceraian Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda.....	96
BAB V	PENUTUP.....	101
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat enam agama yang diakui di Indonesia yakni Agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Katholik, dan Kong Fu Chu¹. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horizontal termasuk didalamnya tata cara perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut tunduk kepada ajaran agama masing-masing. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan

¹ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, hlm.6

landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Sesuai dengan landasan falsafah dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-Undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Dalam hubungan suami-istri yang terikat dalam hubungan perkawinan dapat mengalami perselisihan dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, gangguan pihak ketiga, cemburu, tidak ada tanggung jawab atau tidak ada keharmonisan yang dapat mengancam keutuhan rumah tangganya dan berujung pada perceraian. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua psangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti untuk melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Terkadang setelah terjadinya perceraian adanya hasrat ingin kembali untuk membangun rumah tangga antara pasangan suami-istri yang telah bercerai. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia bagi pasangan yang telah bercerai dapat membangun rumah tangga kembali. Dimana menurut Agama Islam bagi pasangan yang telah bercerai yang ingin membangun rumah tangga kembali bisa dilakukan dengan cara rujuk sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan bagi pasangan yang menganut agama selain Agama Islam yang telah bercerai dan ingin membangun rumah tangga kembali juga dapat melakukan pengajuan permohonan pembatalan perceraian di Pengadilan Negeri setempat. Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa : “ Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) tersebut juga dinyatakan bahwa : “Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya”.

Atas uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai pembatalan perceraian tersebut khususnya menyangkut mekanisme atau proses pembatalan

perceraian berikut akibat hukum dari pembatalan perceraian. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Kajian Yuridis Normatif Serta Faktor Pembatalan Perceraian (Studi Pada Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kajian yuridis normatif pembatalan perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda?
2. Apa yang menjadi faktor pembatalan perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kajian yuridis normatif pembatalan perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda.
2. Untuk menganalisis faktor pembatalan perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda.

Sedangkan manfaatnya adalah :

- a. Manfaat Teoritis : hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya terkait dengan masalah pembatalan perceraian.

- b. Manfaat Praktis :** hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi masyarakat terkait dengan pembatalan perceraian.

D. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan Berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, serta sistematika penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka Berisi landasan teori dan referensi penelitian-penelitian terdahulu terkait topik penelitian. Diantaranya penjelasan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan dan tinjauan umum tentang perceraian

Bab III Metode Penelitian Berisi tipe penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan dan metode analisis data

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan

Bab V Penutup Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Negara Hukum dan Kepastian Hukum

Negara adalah sekumpulan orang yang menguasai suatu wilayah yang berada di bawah suatu pemerintahan yang berdaulat dan diakui oleh negara lain. Negara yang menyelenggarakan kedaulatan pemerintahannya berdasarkan atas hukum dikenal sebagai negara hukum.

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, akhlak dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta menghormati kebinekaan dalam berkehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Hakekat adil adalah dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak didalam hubungan hidup kemanusiaan, sebagai penjelmaan hakekat manusia (dimana wajib lebih di utamakan daripada hak, meliputi hubungan antara negara sebagai pendukung wajib dan warga-warganya, disebut keadilan membagi (distributif), sebaliknya antara warga-warga negarasebagai pendukung wajib dan negara, disebut keadilan bertaat (*legal*) antara sesama warga disebut keadilan sama-sama timbal-balik.

Dalam implementasinya, pembudayaan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional sepatutnya dikembangkan secara horizontal dengan

melibatkan segenap komponen kebangsaan. Usaha keadilan dan kesejahteraan sosial itu harus bersendikan nilai kekeluargaan Indonesia yang terkandung dalam sila-sila Pancasila².

Sila keadilan sosial mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan sehingga penghisapan oleh manusia terhadap manusia tidak dibenarkan dalam usaha mencapai masyarakat adil dan makmur. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat diartikan sebagai oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Di dalam kedudukan yang sederajat dan semartabat maka akan tercipta hubungan antar bangsa-bangsa yang saling hormat menghormati dan saling menghargai kedudukan masing-masing. Jadi dapat dikatakan bahwa asas kebermanfaat keadilan Pancasila adalah adil itu sendiri tidak harus menyamaratakan antara orang yang satu dengan orang yang lain, tergantung dari posisi, kedudukan, dan kebutuhan yang kita perlukan, dan kembali kepada rakyatlah keadilan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai sila ke-5 Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.³

Pada prinsipnya Sila Keadilan Sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh Rakyat bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Artinya seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan masing-

² Latif Yudi. *Wawasan Pancasila Edisi Komprehensif*. Mizan Media Utama, Jakarta 2020.

³ Jarmanto, *Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis*, Cetakan Pertama. Penerbit Liberty, Yogyakarta. 1982. Hal 27

masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah, hal ini bukan berarti yang lemah lalu boleh tidak bekerja dan sekedar menuntut perlindungan, melainkan sebaliknya justru harus bekerja menurut kemampuan dan bidangnya. Perlindungan yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat untuk menjamin adanya keadilan.” Realisasi dari prinsip keadilan sosial tidak lain adalah dengan jalan pembangunan yang benar-benar dapat dilaksanakan dan berguna serta dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat. Keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan ini dimaksudkan adanya keadilan bagi sesama anggota masyarakat (sosial). Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang memberi perimbangan dimana hak milik berfungsi sosial.

Pada bagian lain Gunawan Setiardja juga memberikan pemahaman bahwa keadilan merupakan suatu realitas dengan definisinya sebagai berikut⁴:

“Keadilan itu adalah (diambil dalam arti subjektif) suatu kebiasaan, baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus untuk memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya”.

Ukuran keadilan yang memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Setiardja di atas hanya bisa diwujudkan oleh hukum⁵. Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Hal inilah yang hendak diwujudkan oleh hukum sesuai pendapat Gustav Radbruch tentang

⁴ Gunawan Setiardja, 2004, *Filsafat Pancasila*, Bagian I, Cetakan X, h. 56.

⁵ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Terjemahan Raisul Muttaqien), PT Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h. 239.

tiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum⁶. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrument-instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Maidin Gultom memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya⁷. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Keadilan dalam catatan sejarah pemikiran manusia dimulai sejak zaman Socrates, Plato dan Aristoteles. Sampai sejauh ini konsep dan teorisasi keadilan tetap aktual dibicarakan. Dalam kajian teoritik tentang keadilan ditemukan sejumlah konsep yang terkait dengan nilai dan etika dalam kehidupan. Orang dapat pula menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realita absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang keadilan hanya bisa didapat secara parsial dan melalui upaya filosofi yang sangat sulit. Atau sebagian lagi orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika demikian halnya orang dapat mendefinisikan dan memberikan konsep keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

⁶ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta, h. 112.

⁷ M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, h.17.

Wirjono Projadikoro memberikan pandangan bahwa penggabungan negara dan hukum menjadi negara hukum, mengandung makna bahwa di wilayah negara tersebut memiliki beberapa ciri, yaitu:

- 1) Semua alat perlengkapan dari negara, khususnya alat perlengkapan pemerintah dalam tindakan terhadap para warga negara tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan hukum yang berlaku;
- 2) Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku⁸.

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno sejalan dengan perkembangan pemahaman konstitusi. Plato dalam bukunya “The Statesman” dan “The Law” menyatakan negara hukum merupakan bentuk paling baik kedua (the second best) guna mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum⁹. Istilah rechtsstaat berasal dari Robert von Mohl (1799-1875) dan merupakan ciptaan golongan borjuis yang bermuatan ideologis sebagai alat perjuangan kepentingan borjuis-liberal sehingga mengandung pengertian yang ideologis, sektarian, atau partisan. Mauro Capelletti memberikan pengertian istilah rechtsstaat sama dengan the rule of law.

⁸ M. Ali Taher Parasong. 2014. *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*. Jakarta: Grafindo Books Media. Hlm. 26.

⁹ Muhamad Rakhmat. 2014. *Konstitusi & Kelembagaan Negara*. Bandung: Logos Publishing. Hlm. 94.

Selain itu, dikenal istilah the principle of socialist legality yang disingkat dengan socialist legality, dikenal di negara-negara yang berpaham komunis.

Unsur-unsur rechtsstaat menurut Scheltema, yaitu:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Persamaan;
- 3) Demokrasi; dan
- 4) Pemerintahan yang melayani kepentingan umum¹⁰.

Agus, Gunarto, dan Soegianto, mengemukakan: The concept of "rechtsstaat" and "the rule of law" nowadays has not been a problem anymore because basically the two concepts are directed to one main goal that is the recognition and protection of human rights. Although they have the same goals, they continue to run with their own legal system¹¹.

Juniarso R mengemukakan delapan prinsip negara hukum, yaitu:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah;
- 2) Musyawarah mufakat sesuai dengan tatanan sosial dan moral;
- 3) Keadilan;
- 4) Persamaan;
- 5) Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- 6) Peradilan bebas;
- 7) Kesejahteraan; dan
- 8) Ketaatan rakyat umum¹².

¹⁰ Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press. Hlm. 26.

¹¹ Agus Sukadi, Gunarto, dan Soegianto. 2017. *The Implementation Of Roles And Functions Of Regional House Of Representatives (DPRD) Based On Law State Framework To Achieve Good Governance*. The 3rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2017. Semarang: Sultan Agung Islamic University. hlm. 72-73.

¹² Nomensen Sinamo, 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Bekasi: Jala Permata Aksara. hlm.2.

Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner. Sedangkan konsep rule of law berkembang secara evolusioner. Hal tersebut dapat dilihat dari isi atau kriteria masing-masing. Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law dengan karakteristik administratif. Sedangkan konsep rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law dengan karakteristik judicial¹³.

Roscoe Pound (1957:7) berpendapat bahwa konsep negara hukum rule of law berintikan judicial, artinya menjunjung tinggi lembaga peradilan (supremacy of law), baik rakyat maupun pemerintah jika melakukan kesalahan harus diselesaikan melalui lembaga peradilan, tidak ada perbedaan perlakuan antara rakyat dan pemerintah di mata hukum (equality before the law)¹⁴.

Selanjutnya menurut pembelajaran Budiono Kusumohamidjojo, doktrin negara hukum tampaknya paling tepat dialih-bahasakan menjadi a state based on law¹⁵. Menurut Tahir Azhari, saat ini setidaknya-tidaknya terdapat lima konsep utama tentang negara hukum, yaitu rechtsstaat, rule of law, socialist legality, Nomokrasi Islam, dan Negara Hukum Pancasila¹⁶.

¹³ Dayanto. 2014. *Negara Hukum & Demokrasi Pergulatan Paradigmatik Dan Kritik Realitas Dalam Meluruskan Jalan Bernegara*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 12.

¹⁴ Bahder Johan Nasution. Op. Cit. hlm. 9

¹⁵ Budiono Kusumohamidjojo. Op. Cit. hlm. 228.

¹⁶ Galang Asmara. 2016. *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. hlm. 32

Walaupun terdapat perbedaan karakteristik pada masing-masing konsep negara hukum, namun menurut Galang Asmara ada esensi yang sama di antara kelima konsep negara hukum, yaitu:

- 1) Sama-sama menghendaki adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;
- 2) Sama-sama menghendaki adanya pembagian kekuasaan negara;
- 3) Sama-sama menghendaki agar kekuasaan itu dijalankan menurut ketentuan hukum, bukan atas dasar kekuasaan belaka (absolutisme);
- 4) Sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan keadilan sosial¹⁷.

Konsep negara hukum dari berbagai literatur terdapat berbagai makna yang berbeda. Perbedaan tersebut sangat tergantung pada ideologi, sistem politik, perubahan, dan perkembangan dari masing-masing negara.

Walaupun semua negara berusaha mewujudkan tujuan dari konsep negara hukum, yaitu keamanan, kesejahteraan, keadilan, hak asasi manusia, dan sebagainya. Namun empat miliar orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan karena terabaikan dari negara hukum, penegakan hukum (rule of law), dan akses keadilan (access to justice)¹⁸. Kenyataan ini menunjukkan gagalnya pembangunan hukum, bahkan hukum menyumbang pada terjadinya pemiskinan dan peminggiran, karena tidak memberikan ruang kepada mereka

¹⁷ Ibid. hlm. 41.

¹⁸ Sulistyowati Irianto. 2009. *Menuju Pembangunan Hukum Pro-Keadilan Rakyat. Dirangkai kedalam buku Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*. Editor: Antonius Cahyadi dan Donny Danardono. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 1. Mengutip dari Commission on Legal Empowerment of the Poor (CLEP).

untuk memberikan suaranya dalam perancangan skema keadilan bagi diri sendiri dan masyarakatnya. Hukum juga tidak memberi akses kepada kaum terpinggirkan untuk memulihkan rasa keadilannya ketika mereka membutuhkan bantuan dan dampingan hukum¹⁹.

Manurut Bagir Manan konsepsi negara hukum modern memuat tiga aspek utama, yaitu aspek politik, antara lain pembatasan kekuasaan negara; aspek undang-undang, antara lain supremasi hukum, asas legalitas dan rule of law; dan aspek sosial ekonomi, antara lain keadilan sosial (social justice) dan kesejahteraan umum (public welfare)²⁰.

Romli Atmasasmita mengutarakan bahwa negara hukum demokratis dapat terbentuk jika dipenuhi secara konsisten tiga pilar, yaitu penegakan berdasarkan hukum (rule by law), perlindungan hak asasi manusia (enforcement of human rights), dan akses masyarakat memperoleh keadilan (access to justice). Dalam konteks Indonesia, ketiga pilar tersebut harus diikat oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ikatan Pancasila merupakan sistem nilai tertinggi dalam perubahan sistem norma dan sistem perilaku yang berkeadilan sosial. Hanya dengan sudut pandang ini, maka dapat menciptakan kepatuhan hukum pada masyarakat dan birokrasi²¹.

¹⁹ Ibid. hlm. 1.

²⁰ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2015. *Hak Menguasai Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Sebagai Perwujudan Doktrin Negara Hukum Kesejahteraan*. ejournal Masalah-Masalah Hukum. p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716. Vol 44, No. 2 (2015). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hlm. 133. Melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11439/9651> [24/11/18]

²¹ Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 97.

Artidjo Alkostar mengutarakan kewibawaan hukum harus menjaga tatanan sosial politik yang dinamis dan memberi lorong keadilan berkemakmuran bagi rakyat Indonesia. Hukum Pancasila sejatinya untuk melindungi dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan keberagaman suku dan agama di Indonesia. Hukum merupakan kehendak kebajikan yang ada dalam struktur rohaniah masyarakat bangsa. Dalam konstelasi yang demikian, hukum sejatinya jadi pemberi arah dan pendorong moral sosial bangsa²².

Selanjutnya Galang Asmara menjelaskan bahwa pada dasarnya ciri khas Negara Hukum Pancasila dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Negara Hukum Pancasila lebih mengutamakan terjalinnya hubungan yang harmonis atas dasar asas kekeluargaan dan kerukunan;
- 2) Negara Hukum Pancasila lebih mengutamakan masyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa, sedangkan peradilan merupakan upaya terakhir;
- 3) Negara Hukum Pancasila meletakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 4) Negara Hukum Pancasila lebih mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan individu atau golongan²³.

Untuk membedah permasalahan, serta berfungsi untuk meringkai dan mewarnai setiap analisis terhadap isu hukum dalam penelitian ini, sebagai

²² Artidjo Alkostar. 2017. *Hukum untuk Kemanusiaan*. Jakarta: Harian Kompas tanggal 22 November 2017. hlm. 6

²³ Galang Asmara. Op. Cit. hlm. 10.

Middle Range Theory menggunakan Teori Negara Hukum Pancasila sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Galang Asmara. Oleh karena itu, apabila penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan, maka wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada teori negara hukum.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;*
- 2) *Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;*
- 3) *Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;*
- 4) *Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;*
- 5) *Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;*
- 6) *Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;*
- 7) *Tidak boleh sering diubah-ubah;*
- 8) *Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.*

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²⁴

“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.”

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav

²⁴ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2015/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum> diakses pada tanggal 10 Februari, 2021 jam 09.00 am WIB

Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :²⁵

- 1) *Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*
- 2) *Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;*
- 3) *Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;*
- 4) *Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan*
- 5) *Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

²⁵ Sidharta, *Pengantar Hukum Indonesia*, Alumni Jakarta, 2006, hal 85

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²⁶ Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.²⁷

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal 160

²⁷ Op Cit <https://ngobrolinhukum> diakses pada 10 Februari jam 11.00 am WIB.

undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

B. Tinjauan Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara adalah rangkaian aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat-alat perlengkapan Negara di dalam menjalankan tugasnya. Terhadap perumusan ini banyak diajukan keberatan-keberatan. Perlu diketahui bahwa Negara adalah suatu pengertian yang abstrak dan berwujud suatu bada hukum. Maka sudah barang tentu perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan

alat-alat perlengkapan Negara sebagai organ suatu badan hukum sangat heterogen, tidak hanya perbuatan-perbuatan dalam hukum publik saja, akan tetapi juga melakukan perbuatan-perbuatan dalam hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Hukum Administrasi Negara diartikan sebagai rangkaian-rangkaian aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara menjalankan tugasnya.²⁸ Administrasi dan birokrasi hampir seumur dan setua umur pemerintahan. Akan tetapi kedua istilah itu merupakan bagian yang signifikan dan acapkali dikaitkan dengan aparatur pemerintah di hamper seluruh dunia dinegara ini.²⁹ Hukum Tata Usaha Negara, yaitu hukum mengenai surat-menyurat, rahasia dinas dan jabatan, kearsipan dan dokumentasi, pelaporan dan statistik, tata cara penyimpanan berita acara, pencatatan sipil, pencatatan nikah, talak dan rujuk, publikasi dan penerbitan-penerbitan negara.³⁰ Terdapat 3 (tiga) komponen penting dalam Hukum Adminstrasi Negara untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Regeling

Regeling merupakan tindakan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat umum, atau abstrak. Pengaturan yang dimaksud dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Sehingga melalui regeling tersebut dapat mewujudkan kehendak pemerintah bersama lembaga legislatif, ataupun pemerintah sendiri. Tindakan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk mengeluarkan peraturan atau regeling ini dimaksudkan dengan

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2007), h. 32-36.

²⁹ Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontenporer*,(Jakarta : Kencana, 2010), h. 87.

³⁰ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 89-99.

tugas hukum yang diemban pemerintah dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan umum adalah pemerintah atau pejabat tata usaha Negara melakukan upaya untuk mengatur semua warga negaranya terkecuali dan bukan bersifat khusus.³¹

2. Beschikking

Pengertian Ketetapan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keputusan dan ketetapan merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan. Hampir semua organ pemerintahan berwenang untuk mengeluarkan ketetapan atau keputusan.³²

3. Freies Ermessen

Secara bahasa Freies Ermessen berasal dari kata frei yang artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. Sementara itu ermessen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Freies Ermessen berarti orang yang memiliki

³¹ Juniar Wibisana, *Makalah Keputusan dan Ketetapan HAN*, Artikel diakses pada 19 Februari 2018 dari juniarwibisana.blogspot.com Lihat juga : Zainal Arifin Hoesein, Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum, *Jurnal Hukum*, No. 3, vol. 1, Desember 2012, h. 313-314.

³² Adi Condro Bawono, *Perbedaan Keputusan dengan Penetapan*, Artikel diakses pada 19 Februari 2018 dari hukumonline.com.

kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya dengan Undang-undang.³³

Hukum administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri. Hukum administrasi Negara sebagai hubungan yang diadakan memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus. Sehingga dalam hal ini hukum administrasi negara memiliki dua aspek, yaitu pertama; aturan- aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya kedua; aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi Negara atau pemerintah dengan para warga negaranya.

C. Tinjauan Umum tentang Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2018), Ed. Revisi, Cet, Ke-9, h. 169

seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁴

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁵

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).³⁶

³⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

³⁵ Ibid, hlm. 86

³⁶ Ibid, hlm. 87

Keadilan Menurut Filsuf

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³⁷

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat.

³⁷ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:³⁸

1). Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik.

Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

2). Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

3). Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa memedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

³⁸ Ibid, hlm. 242

- 4). Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut.

Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

b. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:³⁹

- 1). Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2). Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar

³⁹ Ibid, hlm. 246-247

untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

- 3). Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup:⁴⁰ a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan); b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers); c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama); d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person) e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity).

Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan)

⁴⁰ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 12 September 2018

menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

c. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁴¹

d. Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya

⁴¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218

dengan pengorbanan yang sekecil- kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”.⁴²

e. Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.⁴³

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip- prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174

⁴³ *Ibid*, 27

tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.⁴⁴

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:⁴⁵

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara;

⁴⁴ M. Agus Santoso, Op.Cit, hlm. 91

⁴⁵ M. Agus Santoso, Op.Cit, hlm. 92.

- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.⁴⁶

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan- aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.⁴⁷

Keadilan Sosial Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari

⁴⁶ Umar Sholehudin, Op.Cit, hlm. 43.

⁴⁷ Umar Sholehudin, Op.Cit, hlm. 44.

keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.⁴⁸

Meskipun dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu, melainkan dari struktur-struktur. Dengan demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil.⁴⁹

D. Tinjauan Umum tentang Kepatuhan Hukum

Masalah kepatuhan (compliance) terhadap hukum bukan merupakan persoalan baru dalam hukum dan ilmu hukum, namun bagaimana hal tersebut dipelajari berubah-ubah sesuai dengan kualitas penelitian yang dilakukan terhadap masalah tersebut. Sosiologi hukum memasuki masalah kepatuhan hukum dengan melakukan penelitian empirik, seperti dilakukan oleh “The Chicago Study” dan studi-studi “KOL” (Knowledge and Opinion about Law). Sosiologi hukum tidak

⁴⁸ Hyronimus Rhiti, Op.Cit, hlm. 251

⁴⁹ Hyronimus Rhiti, Ibid, hlm. 252 30

dapat membiarkan hukum bekerja dengan menyuruh, melarang, membuat ancaman sanksi dan sebagainya, tanpa mengamati sekalian sisi yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut. Di sisi lain, sosiologi juga mempertanyakan mengapa rakyat harus patuh, dari mana negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa, apakah rakyat tidak boleh menolak serta faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan kepatuhan. Semua penyelidikan tersebut dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai kepatuhan hukum dalam letak (setting) sosiologisnya.⁵⁰

Paksaan (cercion, threat) merupakan ciri hukum yang menonjol, tetapi penggunaannya menjadi semakin kuat dan sistematis sejak kehadiran dari negara modern. Kekuasaan timbul dalam masyarakat sebagai fungsi dari kehidupan yang teratur. Untuk adanya hal tersebut dibutuhkan paksaan menuju terciptanya suatu pola perilaku (conformity) dengan menghukum perilaku yang menyimpang.⁵¹

Kajian sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, yaitu hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi.⁵²

Kepatuhan terhadap hukum bukan merupakan fungsi dari peraturan hukum semata, melainkan juga dari mereka yang menjadi sasaran pengaturan hukum

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.203-204.

⁵¹ Ibid, hlm. 205.

⁵² Ibid, hlm. 207.

tersebut. Oleh sebab itu, kepatuhan kepada hukum memerlukan penjelasan atas dasar apa saja kepatuhan tersebut muncul.⁵³ Masalah pengetahuan masyarakat mengenai adanya peraturan juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan pada waktu akan membicarakan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dari pembacaan terhadap penelitian mengenai hubungan antara pengetahuan tentang hukum dan kepatuhan atau perilaku tidak dapat dipastikan, bahwa hubungan itu bersifat kausal. Pada umumnya masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah mengenai isi peraturan, sehingga kepatuhan terhadap hukum berjalan berdampingan dengan pengetahuan yang rendah mengenai hukum. Dengan demikian, hukum dan pengetahuan mengenai hukum tidak dapat ditunjuk sebagai faktor absolut dalam wacana mengenai kepatuhan hukum.⁵⁴

Kebiasaan juga merupakan variabel yang menjelaskan hubungan antara peraturan dan kepatuhan.⁵⁵ Masyarakat tidak dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang homogen, melainkan terdiri dari berbagai golongan dan kelompok yang berbeda-beda. Pengakuan terhadap kondisi heterogenitas tersebut menjadi sangat penting pada waktu akan berbicara mengenai kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ternyata secara sosiologis, kepatuhan tersebut mengikuti berbagai variabel sosiologis, seperti kelompok jahat dan tidak jahat, umur, kedudukan sosial ekonomi, ras dan sebagainya.⁵⁶

⁵³ Ibid, hlm. 209.

⁵⁴ Ibid, hlm. 211-212.

⁵⁵ Ibid, hlm. 213

⁵⁶ Ibid, hlm 214-215

E. Tinjauan Umum Administrasi Kependudukan

Definisi administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Setiap orang yang mengalami peristiwa penting wajib mempunyai dokumen kependudukan. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil meliputi: a. Kartu Keluarga (KK) b. KTP-el c. Surat keterangan kependudukan 1) Surat Keterangan Pindah 2) Surat Keterangan Pindah Datang 3) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri 4) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri 5) Surat Keterangan Tempat Tinggal 6) Surat Keterangan Kelahiran 7) Surat Keterangan Lahir Mati 8) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan 9) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian commit to user

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 14 10) Surat Keterangan Kematian 11) Surat Keterangan Pengangkatan Anak 12) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia 13) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas 14) Surat Keterangan Pencatatan Sipil d. Akta Pencatatan Sipil Akta Pencatatan Sipil terdiri dari: 1) Register Akta Pencatatan Sipil Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang membuat data autentik mengenai peristiwa penting yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dari register akta yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan Peraturan Perundangundangan. Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta: a) Kelahiran b) Kematian c) Perkawinan d) Perceraian e) Pengakuan anak f) Pengesahan anak Manfaat administrasi kependudukan dengan diterbitkannya akta catatan sipil bagi individu yaitu: a) Menentukan status hukum b) Merupakan alat bukti paling kuat dihadapan hakim c) Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri

Penyelenggaraan Catatan Sipil pada jaman Pemerintah Hindia ditangani oleh Lembaga “Burgerlijk Stand” atau disingkat “BS” yang artinya Catatan Kependudukan/Lembaga Catatan Sipil. Menurut Prof. Mr Lie Oen Hoeck, Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya, serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa “kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian. Sedangkan E. Subekti dan R. Tjitrosoedibio berpendapat, bahwa “Catatan Sipil mempunyai pengertian sebagai

suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar/catatan guna pembuktian status atau peristiwa penting bagi warganegara seperti : kelahiran, kematian, perkawinan.⁵⁷

Menurut sejarah, lembaga yang dulunya hanya bernama “Burgerlijk Stand” atau disingkat “BS” yang artinya Catatan Kependudukan/Lembaga Catatan Sipil. Catatan Sipil ini berasal dari negeri Belanda, sedangkan Negara Belanda sendiri mengambilnya dari Negara Perancis pada waktu terjadi gerakan revolusi Perancis. Lembaga Catatan Sipil yang ada di Indonesia merupakan peninggalan dari pemerintah Kolonial Belanda. Sebab pada waktu dahulu Negara Indonesia adalah negara jajahan Belanda. Hal ini juga tidak terbatas pada lembaganya saja, namun juga hampir seluruh peraturan-peraturan di segala bidang kehidupan. Pengaruh dari semua itu adalah bahwa kepribadian bangsa kita seolah-olah tertutup oleh ketentuan atau kepribadian bangsa penjajah, dalam hal ini adalah Belanda. Dimana peraturan-peraturan yang dibuatnya disesuaikan dengan kepribadian masyarakat negara tersebut.

Pada jaman Hindia Belanda, peraturan perundang-undangan mengenai Catatan Sipil adalah bersifat Pluralistis dan masih membeda-bedakan penduduk ke dalam beberapa golongan. Golongan-golongan tersebut adalah :

1. Penduduk golongan Eropa dan mereka yang tunduk pada hukum Eropa.
2. Penduduk golongan Timur Asing, golongan ini masih terbagi lagi menjadi dua golongan yaitu :

⁵⁷ H. Hery Nurhayat. 2005. *Kependudukan*. <http://www.bandung.go.id> (diakses tanggal 27 April 2018)

- a. Golongan Tionghoa (Cina)
 - b. Golongan Non Tionghoa
3. Penduduk golongan Indonesia. Penduduk golongan ini masih terbagi menjadi dua golongan, yaitu :
- a. Golongan Indonesia Asli
 - b. Golongan Indonesia Kristen

Penggolongan penduduk ini didasarkan pada pasal 163 jo pasal 131 Indische Staatregeling yang merupakan dasar hukum dari keanekaragaman peraturan Catatan Sipil yang berlaku di Indonesia. Keadaan ini berakhir pada tahun 1967 berdasarkan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 31/U/In/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 yang menyampaikan bahwa sejak itu Catatan Sipil “terbuka” untuk umum, khususnya untuk mengenai akta kelahiran dan kematian.⁵⁸

Dalam Ps. 165 Rib Staatblat th 1941 No. 84, akta adalah surat yang dibuat sedemikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya, dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut kedalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat akta itu. Akta catatan sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

⁵⁸ Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan dan Catatan Sipil. 2003. Surakarta : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta

mengenai peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, serta pengakuan dan pengesahan anak.⁵⁹

Dalam Catatan Sipil dikenal mengenai asas-asas penyelenggaraan pencatatan sipil. Asas-asas pencatatan sipil tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unity (Nasional dan Internasional)

Akta catatan sipil yang telah dibuat dan diterbitkan berlaku untuk lingkup Nasional maupun Internasional.

2. Pencatatan di tempat peristiwa terjadi

Pencatatan peristiwa, baik itu kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian serta pengakuan dan pengesahan anak dicatat pada kantor ditempat peristiwa tersebut terjadi.

3. Garis keturunan

Pembuatan akta catatan sipil hanya berhubungan dengan orang yang bersangkutan. Tidak semua orang dapat meminta, melihat akta catatan sipil orang lain, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diijinkan oleh Undang-Undang.

4. Pribadi/perorangan

Akta catatan sipil hanya berhubungan dengan orang yang bersangkutan, tidak semua orang dapat meminta, melihat akta catatan sipil orang lain, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diijinkan oleh Undang-Undang.

⁵⁹ Ibid., hal 9

5. Berlaku sepanjang masa

Akta catatan sipil selaku alat bukti yang sah, berlaku sepanjang masa, disimpan dan dipelihara serta sebagai dokumen negara selama-lamanya.⁶⁰

Manfaat akta catatan sipil secara umum adalah sebagai berikut :

1. Bagi diri pemilik
 - a. Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.
 - b. Memberikan kepastian hukum yang sah tentang kejadian atau peristiwa yang dicatat.
 - c. Merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna di depan hakim.
2. Bagi pihak lain mengikat pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Bagi pemerintah
 - a. Menunjang tertib administrasi kependudukan
 - b. Menunjang perencanaan pembangunan
 - c. Pengawasan dan pengendalian penduduk

Sejatinya setiap peristiwa penting dalam kehidupan manusia harus dicatat. Peristiwa penting yang dimaksud seperti kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak dan perubahan kewarganegaraan. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Undang-undang

⁶⁰ Ibid., hal. 10

Nomor 23 Tahun 2006 bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan terhadap peristiwa penting yang dialami oleh seorang register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Hal yang hampir serupa juga telah dijelaskan oleh H.F.A Vollmar⁶¹ bahwa catatan sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa/pemerintah untuk membukukan selengkapnya, dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan seseorang seperti perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, perceraian dan kematian. Jadi dapat dijelaskan bahwa pencatatan sipil memiliki tujuan untuk memastikan status perdata seseorang agar lebih jelas dimata hukum. Dengan kata lain bahwa kepastian huku tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa dimaksud itu harus dicatat.

Mengenai kepastian hukum ini sebenarnya dapat dijelaskan lebih rinci menurut peristiwa dimaksud. Misalnya kepastian hukum mengenai peristiwa kelahiran, secara perdata hal ini terkait dengan telah atau belum dewasaakah seseorang. Kepastian hukum mengenai perkawinan menentukan status perdata mengenai boleh atau tidaknya melangsungkan perkawinan dengan orang lain lagi. Kepastian hukum mengenai perceraian menentukan status perdata untuk bebas mencari pasangan lain. Sedangkan kepastian hukum mengenai kematian untuk menentukan status perdata sebagai ahli waris dan keterbukaan waris.⁶²

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum perdata, maka pencatatan sipil mempunyai fungsi yang sangat luas, hal ini jika dikaitkan dengan akta yang

⁶¹ H.F.A Vollmar. 1952. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali

⁶² Abdulkadir, Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.

diterbitkan dari hasil pencatatan sipil. Dokumen hasil pencatatan sipil yang dalam hal ini berupa akta berifat univesalitas. Hal ini bermakna bahwa akta pencatatan sipil berlaku dimana-mana. Hal ini tentu berbeda dengan dokumen pendaftaran penduduk lainnya yang cenderung bersifat nasionalitas. Dokumen pendaftaran penduduk di Indonesia (misalnya: Kartu Tanda Penduduk) hanya berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Akta pencatatan sipil adalah akta autentik karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang. Akta ini dapat digunakan untuk menjelaskan telah terjadinya suatu peristiwa hukum secara benar. Misalnya, akta kelahiran dapat membuktikan telah terjadinya peristiwa kelahiran pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebutkan dalam akta kelahiran. Peristiwa ini harus dianggap benar secara hukum dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu kantor/dinas pencatatan sipil yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta, baik akta autentik maupun akta dibawah tangan. Mengenai akta autentik diatur kembali dalam pasal 165 HIR maupun dalam pasal 285 Rbg yang menyebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Disamping itu juga pengertian akta autentik disebutkan pula di dalam pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi akta autentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat.

Terkait penentuan wewenang untuk mengeluarkan bukti pencatatan sipil maka dikenal istilah pejabat umum. Pejabat umum merupakan pejabat yang diberikan wewenang berdasarkan undang-undang serta batas wewenang yang juga telah diatur secara tegas. Adapun yang dimaksud pejabat umum seperti notaris, panitera, jurusita, hakim, pegawai catatan sipil, kepala daerah dan lain-lain. Suatu akta dinyatakan autentik (sah), bukan disebabkan karena penetapan undang-undang semata, namun karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.⁶³

Jika merujuk pada ketentuan tersebut, maka dapat dilihat bahwa akta autentik adalah :

1. Akta yang dibuat dihadapan seorang pejabat umum.
2. Pejabat umum harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta ini.
3. Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁶⁴ Dengan demikian, jika ditinjau dari sudut pandang hukum perdata bahwa akta catatan sipil telah memenuhi kriteria sebagai akta autentik. Akta catatan sipil ditanda tangani oleh pejabat berwenang yang ditunjuk undang-undang serta mempunyai kekuatan bukti sempurna tentang telah terjadi suatu peristiwa hukum. Undang-undang nomor 23 tahun 2006 memberi istilah sebagai peristiwa penting yang wajib dicatatkan dalam register catatan sipil pada kantor/dinas yang menangani masalah catatan sipil.

⁶³ G.H.S Lumban Tobing. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta Erlangga.

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo. 1979. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.

Jadi akta catatan sipil adalah suatu surat atau catatan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat Negara yaitu pejabat pencatatan sipil mengenai peristiwa perdata yang terjadi pada diri seseorang. Supaya peristiwa perdata itu mempunyai bukti autentik atau kekuatan bukti sempurna perlu dibukukan dalam daftar atau register yang disediakan oleh Negara yaitu kantor pencatatan sipil dan dipelihara dengan baik. Peristiwa perdata itu sangat penting karena menyangkut dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga menimbulkan kepastian hukum.

Di samping itu akta catatan sipil mempunyai kegunaan atau manfaat dari sudut hukum perdata, yaitu:

1. Memberikan kepastian hukum tentang kejadian yang berkaitan dengan peristiwa perdata seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan lainnya.
2. Sebagai alat bukti autentik yang menentukan status perdata seseorang.
3. Dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.

F. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

Tinjauan mengenai perkawinan akan dibahas tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan, pencatatan perkawinan, yang akan dibahas lebih rinci sebagai berikut:

1. Perkawinan

Perkawinan menurut istilah bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga

"pernikahan", yang berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Soemiyati (2007: 8) perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah. Sedangkan menurut Mohamad Idris Ramulyo (1995: 45) perkawinan adalah suatu aqad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami-isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita;
- b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawaddah, dan rahmah).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita menjadi suami-isteri yang sah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

2. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan pengaturan hukum mengenai perkawinan. Dapat juga dikatakan bahwa hukum perkawinan adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah/teratur dan yang dikukuhkan dengan hukum formal. Hukum perkawinan mutlak diadakan di Indonesia untuk memberikan prinsip-prinsip dan landasan hukum bagi pelaksanaan perkawinan yang selama ini telah berlaku di Indonesia.

Pengaturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia dapat dijumpai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan mengenai hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya disusun berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tetapi juga disusun dengan mengupayakan menampung segala kebiasaan yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mengakomodir ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta tradisi yang berkembang dalam masyarakat, meskipun kadang masih dianggap belum sepenuhnya sesuai.

Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3. Pencatatan Perkawinan

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, menggunakan dasar hukum Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

Selanjutnya, setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan penting untuk dilakukan dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut tertuang dalam Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

G. Tinjauan Umum tentang Perceraian

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian merupakan salah satu penyebab berakhirnya suatu ikatan pernikahan diluar alasan lain atau wafatnya salah satu pihak suami atau isteri dan atau karena putusan dari pengadilan seperti yang sudah

diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Pasal ini menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat diputuskan apabila diantara suami dan isteri memiliki alasan. Diantara alasan-alasan tersebut sudah tidak bisa lagi ditangani oleh hakim, dan perceraian menjadi satu-satunya jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan permasalahan diantara kedua suami dan isteri.

Salah satu yang menjadi keberhasilan islam untuk menaikkan derajat serta harkat dan martabat wanita adalah saat perkawinan wajib dilakukan dengan akad yang jelas, karena sebelum datang nya agama islam, perempuan sungguh berada diposisi yang tidak terhormat, bahkan tidak diperlakukan sebagai manusia dibeberapa keadaan tertentu. Didalam perkawinan, wanita juga diperlakukan seperti barang yang bisa ditukarkan tanpa adanya ikatan yang jelas. Mekanisme perceraian akhirnya ditetapkan agar supaya pihak laki-laki tidak bisa dengan mudahnya menceraikan isteri dan agar menjaga kelanggenan rumah tangga pasangan suami isteri tersebut (Kharlie, 2008).

Perceraian adalah salah satu bagian dari perkawinan, karena jika tidak ada perkawinan maka perceraian tidak bisa terjadi, perkawinan merupakan awal dari kehidupan antara suami dan istri dan perceraian adalah akhir dari perjalanan kehidupan sebagai sepasang suami dan istri, setiap pasangan yang menikah dipastikan menngharapkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah atau dalam kata lain\jauh dari permasalahan, walaupun didalam rumah tangga permasalahan itu pasti tetap terjadi, sebisa mungkin pasangan suami istri ingin menjaga keutuhan rumah tangganya namun banyak juga perkawinan yang dipertahankan dengan susah payah itu harus berakhir dengan sebuah perceraian.

Perceraian didalam bahasa Indonesia juga memiliki arti yang sama dengan talak yang terdapat dalam istilah fikih yang berarti berakhirnya perkawinan. Perceraian hanya bisa dilakukan jika sudah tidak ada mudharat didalam rumah tangga, setidaknya perceraian menjadi alternatif untuk mendidik kedua belah pihak. Menjadikannya pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Setelah perkawinan seharusnya memang tidak boleh ada perceraian. Hanya kematian lah yang menjadi satu-satunya penyebab berakhirnya pernikahan (Ahmad Saebani, 2001, p. 56).

Pengakhiran suatu ikatan perkawinan yang disebabkan karena putusan hakim dipengadilan atau karena salah satu pihak menuntut, atau tuntutan dari keduanya, merupakan pengertian dari perceraian menurut P.N.H Simanjuntak. Selanjutnya yang dimaksudkan dengan perceraian (talak) dibawah tangan adalah talak yang sudah dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang dilakukan tidak didepan sidang di Pengadilan Agama dan tidak diucapkan didepan Sidang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan instansi yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah mengalami dua kali perubahan dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan yang terjadi antara suami isteri didalam bahtera rumah tangga dan mengesahkan putusanya perkawinan diantara suami isteri. Selanjutnya kepada suami isteri yang telah sah bercerai tersebut diberikan bukti telah terjadinya perceraian. (Burhanuddin, 2012).

Adapun hal-hal yang dapat dipakai untuk melakukan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, yang menyatakan

bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal tersebut di atas, khususnya ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:⁶⁵

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Satu pihak melakukan kekejaman atau salah penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Faktor Perceraian

Pada hakikatnya perceraian sesuatu yang dilarang karena mengandung kemudharatan. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur

⁶⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 148

kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Peraturan tentang perceraian adalah sebuah upaya untuk meninggalkan perceraian. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan, seharusnya tidak ada perceraian dan kematian merupakan satu-satunya alasan dan sebab terjadinya perceraian suami istri. Dengan demikian, perceraian harus merupakan kehendak Tuhan.⁶⁶

Mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis menjadi dambaan semua orang. Tak pernah ada yang berharap mengalami keretakan kehidupan rumah tangga yang telah mereka bangun. Berbagai persoalan, seperti seringnya bertengkar, hilangnya rasa kecocokan, KDRT, faktor ekonomi, hingga perselingkuhan sering jadi sumber masalah keretakan hubungan rumah tangga yang berujung perceraian. Sejatinya, setiap pasangan suami istri akan berupaya semaksimal agar kehidupan rumah tangganya tidak berakhir pada perceraian. Sebab, semua agama apapun memandang bahwa perceraian adalah tindakan yang tidak baik terutama akibatnya terhadap anak-anaknya.

Perkawinan merupakan upaya menyatukan perbedaan antara dua orang yang berbeda. Berbeda dalam sikap, karakter, latar belakang dan berbagai perbedaan lainnya untuk disatukan dalam ikatan perkawinan. Untuk itu, masing-masing harus punya sikap yang dewasa dan mental yang kuat untuk mengubah perbedaan mejadi kesamaan. Tidak sedikit pasangan muda atau setelah memiliki anak kemudian berpisah, karena tidak menemukan kecocokan lagi dengan

⁶⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Muamalat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 56

pasangannya, sehingga akhirnya rumah tangga menjadi berantakan dan mereka bercerai.⁶⁷

Faktor penyebab perceraian penting untuk diketahui sebagai langkah antisipasi terjadinya perceraian. Perceraian bisa saja terjadi dalam keadaan keluarga yang stabil maupun keluarga yang labil. Tidak dapat diprediksi secara pasti diantara keluarga yang mampu bertahan atau terseret dari derasnya arus perceraian meskipun keluarga dalam keadaan rukun dan tenteram. Komitmen suami istri untuk mempertahankan perkawinan dinilai mampu mencegah terjadinya perceraian, sehingga dalam keluarga yang rentan akan perceraian perlu diperkuat komitmen perkawinan sebagai langkah antisipasi munculnya dorongan untuk melakukan perceraian.

Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Banyak keluarga yang gagal dalam menciptakan kehidupan keluarga harmonis sehingga perceraian tidak bisa dihindarkan. Kondisi ini akan semakin parah apabila tidak ada langkah antisipasi oleh pasangan suami istri dalam mencegah terjadinya perceraian. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perceraian pada dasarnya menganut azas preventif, yaitu penyulitan terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan perkawinan adalah ikatan suci, sehingga upaya pemutusan ikatan atau perjanjian suci dan luhur (*mitsaqan ghalidzan*) semaksimal mungkin harus dihindari. Selain itu, perceraian akan menimbulkan masalah baru bagi anak-anak dan pribadi yang bersangkutan di dalam masyarakat (akan disebut janda atau duda). Karena itulah, dalam ajaran Islam

⁶⁷ Hasbi Indra, dkk. *Potret Wanita Sholeha*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 221

perceraian dipandang sebagai perbuatan yang halal namun tidak disukai oleh Tuhan.⁶⁸

Faktor perceraian sangat berkaitan erat dengan sendi kehidupan keluarga yang semakin rapuh. Kerapuhan ini menyebabkan hilangnya kenyamanan dan ketenteraman di dalam mengarungi kehidupan keluarga. Fenomena seperti ini sangat marak terjadi bukan hanya dalam masyarakat perkotaan tetapi sudah mulai merambah pada masyarakat pedesaan. Hal ini, terjadi disebabkan kuatnya pragmatisme dan menguatnya pandangan profanisme perkawinan yang semakin tidak terkendali disebabkan oleh perubahan jaman dan perkembangan teknologi yang kencang. Akhirnya, segala perubahan itu memberikan pengaruh negatif bagi proses kehidupan berkeluarga.

Terjadinya perceraian atau tidak ditentukan setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Pengadilan agamalah yang akan memberikan kata akhir terjadi atau tidaknya suatu perceraian. Perceraian hanya akan terjadi apabila majelis hakim berpendapat bahwa segala ketentuan hukum yang disyaratkan untuk cerai telah terpenuhi, setelah upaya majelis hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai, dipandang tidak berhasil. Permasalahan di dalam rumah tangga sering sekali terjadi dan menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya.

⁶⁸ Ibid, h. 222

Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Faktor Psikologi

Psikologi berasal dari bahasa Yunani *psyche* yang berarti “jiwa” dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan.⁶⁹ Tetapi dalam sejarah perkembangannya kemudian arti psikologi menjadi ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Ini disebabkan karena jiwa yang mengandung arti yang abstrak itu sukar dipelajari secara obyektif. Kecuali itu keadaan jiwa seseorang melatarbelakangi timbulnya hampir seluruh tingkah laku.⁷⁰

Secara definitif, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku dan proses mental. Artinya, psikologi adalah suatu ilmu yang berusaha untuk menjelaskan tentang gejala perilaku manusia. Psikologi tidak mempelajari jiwa/mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak, tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa/mental tersebut yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya, sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu

⁶⁹ Singgih Dirgagunarsa, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1996), h. 9, lihat juga, Arkinson, Rita, L., *Pengantar Psikologi*, I, (Batam, Interaksa, tt), h. 15 dan Usman efendi dan Juhaya S. Praja, *Pengantar Psikologi*, (Bandung: Angkasa, 1989), h. 1

⁷⁰ Singgih Dirgagunarsa, *Pengantar Psikologi*, h. 9

pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah.⁷¹

Menurut Muhibbin Syah psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor yang meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan dan lain sebagainya, sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berfikir, berkeyakinan, berperasaan dan lain sebagainya.

Mempelajari psikologi berarti ada usaha untuk mengenal manusia. Mengetahui berarti kita dapat menguraikan dan menggambarkan tingkah laku dan kepribadian manusia beserta aspek-aspeknya. Dengan mempelajari psikologi, kita berusaha untuk mempelajari aspek-aspek kepribadian (personality traits). Salah satu aspek kepribadian itu misalnya sikap keterbukaan, yaitu sikap terbuka terhadap dunia luar, sikap mau memahami perasaan-perasaan orang lain, sikap mudah menerima pendapat orang lain, dan sikap ini bersifat menetap dan menjadi ciri bagi orang yang bersangkutan, merupakan sifat yang unik, yang individual dari orang tersebut.⁷²

⁷¹ Arkinson, Rita, L., *Pengantar Psikologi*, I, (Batam, Interaksa, tt), h. 15

⁷² Muhibbinsyah. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 18

Psikologi selain membahas kejiwaan dan kepribadian manusia secara umum, psikologi juga membahas aspek-aspek kepribadian dalam keluarga. Dalam keluarga, ilmu yang mempelajari aspek kejiwaan dan kepribadian disebut psikologi keluarga. Menurut Kusdwiratri Setiono psikologi keluarga berarti pembahasan keluarga dari sudut pandang tingkah laku individu-individu yang ada dalam keluarga, bagaimana interaksi antar anggota keluarga, dan bagaimana keluarga secara keseluruhan berhubungan dengan masyarakat luas di lingkungannya.⁷³

Sedangkan menurut Sri Lestari psikologi keluarga mengkaji hubungan dan pola interaksi antara suami, istri dan anak serta anggota keluarga lainnya dalam keluarga dan menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.⁷⁴

Dapat dikatakan, psikologi keluarga merupakan pemahaman tentang interaksi atau pola sosial dalam keluarga. Keluarga sendiri terdiri dari beberapa individu yang bisa dilihat dari dua generasi, tiga generasi, atau bahkan lebih. Banyaknya individu dalam keluarga ini akan mempengaruhi kualitas interaksi antar individu dan berdampak pada sisi psikologi individu maupun kelompok. Psikologi keluarga bisa diartikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari tentang kejiwaan dalam interaksi individu individu dalam sebuah jaringan ikatan darah atau perkawinan.

⁷³ Ibid, h. 10-11

⁷⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 4

Psikologi keluarga juga bisa diartikan sebagai keilmuan yang mempelajari kejiwaan dalam keluarga.⁷⁵

Dari pandangan tentang pendekatan psikologi di atas, dapat dipahami bahwa psikologi keluarga hanya membahas perilaku masing-masing anggota keluarga. Keluarga dalam hal ini terdiri dari dua model yaitu keluarga yang terdiri dari suami istri dan anak yang disebut dengan keluarga inti (nuclear family) dan keluarga yang terdiri dari selain suami,istri dan anak, juga melibatkan nenek, kakek, paman, bibi, mertua, menantu dan juga besan yang disebut dengan keluarga batih (extended family).⁷⁶

Pembahasan ini akan melibatkan kedua model keluarga disesuaikan dengan putusan. Dari pengertian psikologi keluarga di atas, dapat dideskripsikan apa yang menjadi objek utama dalam kajian ini yaitu perilaku anggota keluarga yang mempengaruhi hubungan interaksi antar anggota keluarga. Ketidakharmonisan keluarga dalam perspektif psikologi akan menguraikan perilaku-perilaku anggota keluarga, interaksi antar anggota keluarga dan bagaimana perilaku anggota keluarga dalam mempengaruhi terjadinya keharmonisan dan ketidakharmonisan keluarga. Pada umumnya, usia perkawinan yang terlalu muda bisa mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga dan ketidakcocokan

⁷⁵ <https://dosenpsikologi.com/psikologi-keluarga>

⁷⁶ Ibid, h. 1

prinsip dalam hidup antara suami istri serta belum memiliki kematangan dalam berperilaku sebagai bagian inti keluarga.

Namun, saat ini perceraian tidak selalu disebabkan pasangan suami istri kawin di usia muda (perkawinan dini). Banyak perkawinan yang gagal padahal keduanya berusia dewasa saat menikah, sehingga usia tidak lagi dapat dijadikan patokan kelanggengan sebuah perkawinan tetapi kematangan jiwa yang mampu melanggengkan kehidupan keluarga. Menurut Sri Lestari, ada dua hal yang mempengaruhi kelanggengan kehidupan keluarga dilihat dari aspek psikologi, yaitu: Pertama, Pola relasi suami istri.⁷⁷

Membangun sebuah keluarga dimulai dengan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dewasa yang sebelumnya tidak pernah hidup bersama dan tidak memahami satu sama lain kemudian disatukan oleh ikatan perkawinan, untuk itu butuh sebuah relasi yang dapat menyatukan keduanya. Sayangnya, banyak keluarga yang berantakan karena terjadi kegagalan dalam relasi suami istri. Kunci bagi kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian di antara pasangan. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap dan cara berpikir yang luwes. Penyesuaiannya adalah interaksi yang kontiniu dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.⁷⁸ Terdapat tiga indikator bagi proses

⁷⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai & Penanganan Konflik dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 9

⁷⁸ J.F. Calhoun & J.R. Accocella, *Psikologi tentang Penyesuaian dalam Hubungan Kemanusiaan, Edisi Ketiga*, Alih bahasa oleh Prof. dr. R. S. Satmoko, (Semarang: IKIP Semarang Pres, 1995), h. 110

penyesuaian sebagaimana diungkapkan Glenn, yakni konflik, komunikasi, dan berbagi tugas rumah tangga.⁷⁹

Keberhasilan penyesuaian dalam perkawinan tidak ditandai dengan tiadanya konflik yang terjadi. Penyesuaian yang berhasil ditandai oleh sikap dan cara yang konstruktif dalam melakukan resolusi konflik.

Kedua, Komunikasi yang efektif.⁸⁰ Komunikasi merupakan aspek paling penting karena berkaitan dengan hampir semua aspek dalam hubungan pasangan. Hasil dari semua diskusi dan pengambilan keputusan di keluarga yang mencakup keuangan, anak, karier, agama bahkan dalam setiap pengungkapan perasaan, hasrat dan kebutuhan akan bergantung pada gaya, pola dan keterampilan berkomunikasi. Komunikasi juga salah satu komponen dalam resolusi konflik keluarga yang bersifat konstruktif. Peran terpenting komunikasi lainnya yaitu untuk membangun kedekatan dan keintiman dengan pasangan. Bila kedekatan dan keintiman suatu pasangan dapat senantiasa terjaga, maka hal itu menandakan bahwa proses penyesuaian keduanya telah berlangsung dengan baik.

Pentingnya situasi psikologi keluarga adalah untuk menciptakan suasana yang tepat, harmonis dan nyaman bagi suami istri. Situasi dan kondisi psikologi keluarga merupakan suatu keadaan yang meliputi tentang kondisi, realitas dan peristiwa pada suatu waktu tertentu yang dipersepsi

⁷⁹ N.D. Glenn, Marital Quality. *International Encyclopedia of Marriage and Family Issues*, New York: The Gale Group Inc. Lihat Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai & Penanganan Konflik dalam Rumah Tangga*, h. 10 66

⁸⁰ Ibid, h. 11

dapat berpengaruh secara psikologi bagi sekumpulan individu dalam keluarga. Berkaitan dengan situasi psikologi keluarga, suasana psikologi keluarga di dalam konsep Islam juga bisa disebut dengan keadaan keluarga yang sakinah.

Perkawinan seharusnya dijalani oleh pasangan suami istri dengan harmonis. Hal ini dikarenakan menikah pada dasarnya untuk membentuk keluarga yang bahagia, saling mengasihi dan penuh rahmah. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-rum ayat 21. Surat ar-Ruum ayat 21 menjelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (cinta), warahmah (sayang) antara suami dan istri bersama anak-anaknya. Hubungan keluarga yang harmonis ataupun yang sakinah, mawaddah, warahmah merupakan impian setiap orang untuk menciptakan keadaan bahagia didalam kehidupan berkeluarga. Dalam konsep Islam, hubungan harmonis dalam keluarga juga dapat diartikan sebagai hubungan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah⁸¹

Situasi psikologi keluarga terdiri atas 5 dimensi utama, yaitu kohesi, otonomi, inovasi, tekanan, dan kepedulian. Situasi psikologi keluarga merupakan salah satu faktor penting dalam terciptanya keharmonisan dalam keluarga.⁸² Untuk mendapatkan perkawinan yang

⁸¹ S.D Gunarsa , *Psikologi perkembangan anak, remaja dan keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia 2003), h. 57

⁸² Nelia Afriyeni, Subandi, “*Kekuatan Keluarga Pada Keluarga Yang Anaknya Mengalami Gangguan Psikosis Episode Pertama*”, *Jurnal Psikologi*, Volume 11 Nomor 1, Juni 2015, h. 22

bahagia dan penuh rahmat, maka pasangan suami istri yang menjalani perkawinan itu harus merasakan kepuasan. Kepuasan perkawinan adalah perasaan yang bersifat subjektif dari pasangan suami istri mengenai perasaan bahagia, puas, dan menyenangkan terhadap perkawinannya secara menyeluruh.⁸³

Dalam berbagai kasus perceraian yang terjadi, faktor psikologi sangat dominan memicu terjadinya perceraian. Hal ini, dapat dilihat dari tingginya perceraian yang disebabkan perselisihan terus menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga menyebabkan ketidakharmonisan keluarga yang berujung pada perceraian. Besarnya pengaruh psikologi dalam memicu perceraian membuat perlunya formulasi untuk menerapkan nilai-nilai psikologi dalam keluarga yang bisa direalisasikan.

2. Faktor Sosiologi

Sosiologi, berasal dari kata latin *socius* yang berarti “kawan” dan *logos* yang berarti “kata” atau “berbicara”. Jadi sosiologi berarti “berbicara mengenai masyarakat”. Bagi Comte sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan sosiologi harus di bentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat bukan merupakan spekulasi.⁸⁴ Brinkerhoft dan White berpendapat bahwa sosiologi merupakan studi sistematis tentang interaksi

⁸³ Imannatul Istiqomah, Mukhlis, “*Hubungan Antara Religiusitas dengan Kepuasan Perkawinan*”, *Jurnal Psikologi*, Volume 11 Nomor 2, Juni 2015, h. 71

⁸⁴ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 1

sosial manusia. Penekanannya pada hubungan-hubungan dan pola-pola interaksi, yaitu bagaimana pola-pola tersebut tumbuh-kembang, bagaimana mereka dipertahankan, dan juga bagaimana mereka berubah.⁸⁵

Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri sebab telah memenuhi segenap unsur ilmu pengetahuan. Unsur-unsur ilmu pengetahuan dari sosiologi adalah sosiologi bersifat logis, objektif, sistematis, andal, dirancang, akumulatif, dan empiris, teoritis, kumulatif, non etis.⁸⁶ Sosiologi bertitik tolak pada pola kehidupan bersama atau pola interaksi sosial.⁸⁷ Pendekatan sosiologi memusatkan diri terhadap keluarga sebagai suatu lembaga sosial, kualitas interaksi keluarga yang aneh dan khusus secara sosial. Nilai-nilai yang berhubungan dengan keluarga, atau hak dan kewajiban setiap anggota keluarga merupakan ciri khas sosiologi sebagai cabang sebuah ilmu.⁸⁸

Dalam sosiologi, terdapat teori pertukaran yang melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi diantara sepasang suami istri. Karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini

⁸⁵ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 2

⁸⁶ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 2

⁸⁷ Soerjono Soekamto, *Teori Sosiologi; tentang Pribadi dalam Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia, 1982), h. 3

⁸⁸ William J. Gode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h.14

harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama. Secara sosiologi, keluarga mempunyai beberapa fungsi diantaranya yaitu, fungsi edukatif, fungsi protektif, fungsi sosialisasi dan fungsi rekreatif.⁸⁹

Pertama, fungsi edukatif. Keluarga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini ditujukan untuk membangun kedewasaan jasmani dan ruhani seluruh anggota keluarga.

Kedua, fungsi protektif. Keluarga harus menjadi tempat yang bisa untuk melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang paling aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya.

Ketiga, fungsi sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang teguh. Selain itu, keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga dalam melakukan hubungan sosial dengan sesama. Karena pada dasarnya manusia

⁸⁹ Fondasi Keluarga Sakinah, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, h. 15-16

adalah makhluk sosial, maka mereka membutuhkan hubungan antar sesama secara timbal-balik untuk mencapai tujuan masing-masing.

Keempat, fungsi rekreatif. Keluarga dapat memberikan tempat untuk kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. Dalam keluarga seseorang dapat belajar untuk saling menghargai, menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai. Kekacauan keluarga (perselisihan) yang dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya. Menurut definisi ini maka sebab utama perselisihan keluarga adalah sebagai berikut:⁹⁰

- a. Ketidaksahan. Ini merupakan unit keluarga yang tak lengkap, dapat dianggap sama dengan bentuk-bentuk kegagalan peran lainnya dalam keluarga, karena sang “ayah atau suami” tidak ada dan karenanya tidak menjalankan tugasnya seperti apa yang ditentukan oleh masyarakat atau oleh sang ibu (seharusnya). Atau, setidaknya tidak ada satu sumber ketidaksahan dalam kegagalan anggota keluarga keluarga baik suami maupun istri untuk menjalankan kewajiban perannya.

⁹⁰ Fondasi Keluarga Sakinah, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, h. 15-16

- b. Perpisahan atau meninggalkan. Terputusnya keluarga di sini disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan itu memutuskan untuk saling meninggalkan, dan dengan demikian berhenti menjalankan perannya.
- c. “Keluarga Selaput Kosong.” Di sini anggota keluarga tetap tinggal bersama tetapi tidak saling menyapa atau bekerjasama satu dengan yang lain dan terutama gagal memberikan dukungan emosionalnya satu dengan yang lain.
- d. Tidak adanya salah satu dari suami atau istri karena hal yang tidak diinginkan. Beberapa keluarga terpecah karena sang suami atau istri telah meninggal, dipenjara atau terpisah dari keluarga karena sesuatu yang tidak dikehendaki, misalnya bencana alam dan lainnya.
- e. Kegagalan peran penting yang “tak diinginkan”. Bencana dalam keluarga mungkin mencakup penyakit mental, emosional atau badaniah yang parah. Seorang anak mungkin terbelakang mentalnya atau seorang suami atau istri mungkin menderita penyakit jiwa. Penyakit yang parah dan terusa menerus mungkin juga menyebabkan kegagalan dalam menjalankan peran utama.

Kelima faktor di atas, berkaitan dengan faktor perceraian, penyebab perselisihan dan ketidakharmonisan dalam keluarga disebabkan peran, tanggung jawab (hak dan kewajiban) tidak dijalankan atau tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan (seharusnya). Pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga dengan baik sangat mempengaruhi dinamisasi berjalannya kehidupan yang dijalankan sesuai dengan tugas,

tanggung jawab dan peran masing-masing, antara suami, istri dan anak-anak.

3. Faktor Ekonomi

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani “oikonomos” yang berarti pengelolaan rumah tangga. Istilah oikonomiein tidak hanya digunakan oleh bangsa Yunani kuno dalam arti sempit mengenai pengelolaan rumah tangga, tetapi juga digunakan dalam arti lebih luas menyangkut pengelolaan negara/kota, yang merupakan bentuk khas negara Yunani.⁹¹

Seorang bapak atau ibu sebagai pengelola rumah tangga harus menjamin tersedianya pangan, sandang dan papan yang cukup agar semuanya bisa berjalan, semua tugas-tugas dapat dilaksanakan oleh anggota-anggota keluarga dan semua hasil dibagi-bagi sesuai kebutuhan atau kebiasaan.⁹²

Kemakmuran dan kesejahteraan suatu keluarga tidak tercapai dengan sendirinya, bukan pula suatu hadiah yang jatuh dari langit dengan cuma-cuma, tetapi tergantung dari “usaha” kepala keluarga dan ketekunan serta kelincahan para anggotanya. Dengan demikian, sudah sejak awal mula pemikiran ekonomi mempersoalkan kriteria untuk menilai mana cara kerja yang baik, mana yang kurang baik, mana yang efisien mana yang tidak. Itu berarti pemikiran ekonomi mengandung unsur “pengelolaan” demi

⁹¹ George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka; Dari Aritoteles hingga Keynes*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 10

⁹² Ibid, h. 10

kepentingan suatu kelompok, baik itu kelompok besar atau kelompok kecil.⁹³

Masalah keuangan juga dirasakan menjadi salah satu kesulitan dalam keluarga yang perlu diatasi. Hal ini terkait adanya peran penting uang dalam memenuhi kebutuhan hidup lainnya, seperti pendidikan anak maupun kebutuhan anggota keluarga yang lain. Kurangnya waktu berkumpul bersama keluarga juga merupakan hal yang dinilai dapat menghambat kebahagiaan dalam keluarga.⁹⁴

Salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi atau finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami-istri memiliki sumber finansial yang memadai. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, seorang suami tetap memegang peran besar untuk menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memiliki penghasilan. Oleh karena itu, dengan keuangan tersebut akan dapat menegakkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah keuangan atau ekonomi akan berakibat buruk seperti kebutuhan-kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak-anak mengalami kelaparan, mudah sakit, mudah menimbulkan konflik pertengkaran suami-istri, akhirnya berdampak buruk dengan munculnya perceraian.

⁹³ Ibid, h. 11

⁹⁴ A Bachtiar, *Menikahlah, maka engkau akan bahagia*, (Yogyakarta: Saujana 2004), h. 90.

Di sisi lain, ada keluarga yang berkecukupan secara finansial, namun suami memiliki perilaku buruk yaitu berupaya membatasi sumber keuangan kepada istrinya. Hal ini dinamakan kekerasan ekonomi. Yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi, yaitu suatu kondisi kehidupan finansial yang sulit dalam melangsungkan kegiatan rumah tangga, akibat perlakuan sengaja dari pasangan hidupnya, terutama suami. Walaupun seorang suami berpenghasilan secara memadai, akan tetapi ia membatasi distribusi untuk kegiatan ekonomi rumah tangga, sehingga keluarga merasa kekurangan dan menderita secara finansial.⁹⁵

Persoalan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama perceraian. Walaupun demikian, persoalan pokoknya bukanlah pada besaran pendapatan keluarga, karena masih banyak pasangan yang mampu bertahan dengan pendapatan yang rendah. Pengelolaan keuangan merupakan pokok dari persoalan ekonomi yang dapat berupa perbedaan dalam hal pembelanjaan dan penghematan uang, perbedaan pandangan tentang makna uang dan kurangnya perencanaan untuk menabung. Keseimbangan antara pendapatan dan belanja keluarga harus menjadi tanggung jawab bersama.⁹⁶

Nafkah (nafaqah) merupakan tanggung jawab suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik

⁹⁵ Suryo, *Genetika Manusia*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press 2001), h. 199.

⁹⁶ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai & Penanganan Konflik dalam Rumah Tangga*, h. 14

dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Hukum memberikan nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS Al-Baqarah : 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang telah menjadi ibu dengan ma'ruf. Ayat Al-Qur'an tersebut memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Tidak hanya dijelaskan dalam Alquran dan Hadits namun terdapat juga aturan yang menegaskan tentang masalah hak suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini ditegaskan dalam undang-undang yang mengatur tentang masalah nafkah ini, diantaranya:

- a. Kompilasi hukum Islam pasal 80: ayat (2): "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (4): "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman untuk istri b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak.

- b. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 34 : ayat (1) : “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya⁹⁷

Ada fenomena yang meningkat di masyarakat tentang perceraian baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah yang terus meningkat jumlahnya, berbagai macam alasan diungkapkan atas perceraian yang terjadi. Dari beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan terjadi perceraian faktor utamanya masalah ekonomi keluarga. Nafkah merupakan salah satu hal yang sangat urgen dalam keberlangsungan rumah tangga.⁹⁸

Oleh karena itu, pasangan suami istri terkhusus seorang suami sebagai pemegang tanggung jawab memberikan nafkah sesuai kemampuan serta kebutuhan rumah tangganya, sehingga hal ini tidak bisa dianggap sepele. Jika urusan nafkah tidak diperhatikan dengan baik hal ini yang akan mengancam keharmonisan rumah tangga. Urusan ekonomi keluarga merupakan prioritas utama yang selalu diperhatikan oleh suami sebagai kepala keluarga untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Tingkat kebutuhan ekonomi dijamin sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

⁹⁷ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing 2010), h. 23.

⁹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 164.

H. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, belum pernah ada penelitian yang membahas mengenai “Kajian Yuridis Normatif Serta Faktor Pembatalan Perceraian (Studi Pada Penetapan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda)”, namun ada beberapa penelitian sejenis, yaitu :

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Peneliti, tahun	Judul	Permasalahan
1	Asnawi (2020)	Pembatalan Nikah Dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)	Akibat hukum dari pembatalan nikah terhadap suami dan istri akan berubah status menjadi duda dan janda, sementara hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjalin sebagai anak dari ayah dan ibunya. Akibat hukum terhadap hak kepemilikan atau harta dalam hal ini dipisahkan antara harta bawaan dengan harta bersama.
2	Mudaki, dkk (2022)	Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan No.: 306/Pdt.G/2019/Pa/Yk Tentang Pembatalan Pernikahan Karena Ejakulasi Dini	konsep pembatalan perkawinan mengenai terjadinya salah sangka itu perlu penjelasan dan penafsiran, supaya tidak terjadi kesalahpahaman baik bagi hakim, ataupun masyarakat pada umumnya

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁹⁹ Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris¹⁰⁰. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris¹⁰¹.

Metode penelitian hukum tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi

⁹⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 35

¹⁰⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm

51

¹⁰¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 42-43

hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian empiris juga harus melihat dan meninjau nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰² Berdasarkan hal tersebut, maka metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, karena penelitian ini akan menganalisis Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda berdasarkan teori/pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena penelitian ini akan menggambarkan secara sistematis data mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini kemudian dianalisis berdasarkan teori/pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰² Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁰³. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Undang Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini

¹⁰³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain¹⁰⁴.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Dalam hal analisis data kualitatif, dapat diartikan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil kajian normatif, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

¹⁰⁴ J. Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Yuridis Normatif Pembatalan Perceraian Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda

Perceraian adalah putusanya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian. Namun pada kondisi tertentu putusan perceraian dapat dibatalkan. Pada proses pembatalan perceraian pihak Pemohon diwajibkan melengkapi syarat-syarat yang kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten – Kota setempat.

Syarat pengajuan pembatalan perceraian pada Pengadilan Negeri

1. Persyaratan :
 - a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - b. Kutipan akta perceraian asli.
 - c. KK asli
 - d. KTP-el asli.

- e. Bagi permohonan yang dikuasakan harus dengan surat kuasa yang bermeterai cukup
2. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta perceraian serta register dan kutipan akta perkawinan
3. Produk yang diterbitkan/diserahkan adalah surat keterangan pembatalan perceraian dan kutipan kedua akta perkawinan yang telah diberi catatan pinggir sesuai permohonan.

Pada pembatalan perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda diajukan oleh Pemohon dengan identitas sebagai berikut ;

1. Nama : Setia Budi (Pemohon I)
Alamat : Pondok Mutiara RC-12.A RT 031 RW 009
Kelurahan/Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
2. Nama : Dina Sri Yunia (Pemohon II)
Alamat : Pondok Mutiara RC-12.A RT 031 RW 009
Kelurahan/Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Juni 2023 di bawah register Nomor 188/Pdt.P/2023/PN.Sda, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon

ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Membatalkan Kutipan Akta Perceraian Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia Nomor: 3515-CR-22102018-0001, tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
3. Menyatakan Kutipan Akta Cerai Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia Nomor: 3515-CR-22102018-0001 tanggal 22 Oktober 2018, Tidak mempunyai kekuatan Hukum;
4. Menyatakan supaya Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia dapat rujuk kembali sebagai pasangan suami istri yang sah sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 139/2000, guna untuk memenuhi persyaratan pengurusan administrasi agar bisa memperoleh Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
5. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pembatalan Perceraian kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mengurus Surat Keterangan Pembatalan Perceraian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan kemudian Para Pemohon mengajukan perbaikan surat permohonan yang selengkap sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah pembatalan Kutipan Akta Cerai Nomor: 3515-CR-22102018-0001 tanggal 22 Oktober 2018 atas nama Setiabudi dan Dina Sri Yunia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Dengan hasil putusan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda maka untuk menyelesaikan urusan pencatatan administrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Secara administratif, persyaratan pencatatan pembatalan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada daerah Kabupaten – Kota sebagai berikut;

1. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pencatatan pembatalan perceraian yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan wajib dilegalisir
2. Kutipan Akta Perceraian
3. Fotocopy KK dan KTP-el yang bersangkutan

Dengan penjelasan sebagai berikut;

1. WNI mengisi F-2.01
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas tidak menarik salinan putusan asli.
4. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin kembali menjadi Kawin).
5. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
6. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
7. Dinas menarik kutipan akta perceraian asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama.
8. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama.

9. Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian, kutipan akta perkawinan kedua, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya.

Ketentuan tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 470/13287/Dukcapil Tanggal 28 September 2021 Tentang: Jenis Layanan, Persyaratan Dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Adapun sistem, mekanisme dan prosedur pencatatan pembatalan perceraian sebagai berikut;

1. Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas permohonan
3. Petugas memberikan formulir pengisian dan resi tanda pengambilan surat keterangan pembatalan perceraian
4. Petugas meng-input dan mengecek surat keterangan pembatalan perceraian
5. Administrator Database Kependudukan Ahli Muda perkawinan dan perceraian/Kepala Bidang pelayanan pencatatan sipil meneliti surat keterangan pembatalan perceraian dan membubuhkan paraf
6. Kepala Dinas menandatangani surat keterangan pembatalan perceraian
7. Menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban

dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan banyak instansi dan kepentingan. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang semakin hari semakin bertambah besar, maka sudah menjadi keharusan bagi masyarakat untuk membangun penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, dan tertib dokumen kependudukan. Adapun tujuan utama dari penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah untuk mewujudkan tiga tertib administrasi kependudukan yang terdiri dari, Tertib database kependudukan yang meliputi :

1. Terbangunnya database kependudukan yang diarahkan pada terbangunnya data base kependudukan yang akurat, baik di tingkat Kabupaten dan Kota, maupun di tingkat Provinsi dan Pusat.
2. Database kependudukan Kabupaten/Kota tersambung atau online, dengan Provinsi dan Pusat, dengan menggunakan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan atau SIAK.
3. Database kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan Daerah, tersambung atau online, dengan Instansi Pengguna.

Dengan terwujudnya tertib database kependudukan ini maka akan tersedia database yang valid dan akuntabel sehingga dapat dimanfaatkan sebagai data statistik yang akurat.

Aspek hukum dari akta pencatatan sipil yaitu untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Akta pencatatan sipil mempunyai kekuatan hukum bernilai sebagai akta otentik (resmi) yang bernilai yuridis sempurna, oleh karena sudah terpenuhinya 3 (tiga) syarat untuk dikategorikan sebagai akta otentik yaitu akta catatan sipil dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum, akta catatan sipil dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang -undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat dimana pejabat umum ini mempunyai wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Kepegawaian untuk membuat akta itu. Oleh karena Akta Catatan Sipil tersebut memberikan kepastian hukum dalam Hukum Perdata, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pembuktian. Akta Catatan Sipil merupakan alat bukti tertulis yang otentik, maka setelah adanya putusan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN.Sda data kependudukan terupdate sesuai isi putusan.

Catatan sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, misalnya perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, perubahan nama dan kematian. Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga yang mempunyai aspek hukum didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti

yang otentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga kedudukan hukum seseorang menjadi pasti dan tegas.

Apabila dilihat dari segi Hukum Administrasi Negara, bahwa pengeluaran beberapa akta oleh catatan sipil adalah suatu perbuatan administrasi Negara dari suatu lembaga yang berwenang atau berhak melakukan perbuatan administrasi Negara yang berupa ketetapan yang berbentuk akta catatan sipil dari peristiwa-peristiwa yang dilaporkan pada lembaga tersebut, yang pada prinsipnya memenuhi sifat-sifat konkret, individual, formal dan final. Apabila ditelaah lebih lanjut dari pengertian catatan sipil tersebut di atas, maka tujuan catatan sipil itu dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang, yaitu:

1. Untuk mewujudkan kepastian hukum bagi warga Negara.
2. Untuk membentuk ketertiban umum.
3. Untuk pembuktian.
4. Untuk memperlancar aktivitas pemerintah dibidang kependudukan atau administrasi kependudukan.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta-akta didaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil akan dapat mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Karena akta-akta yang dibuat oleh lembaga catatan sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan.

Definisi administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data

Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Setiap orang yang mengalami peristiwa penting wajib mempunyai dokumen kependudukan. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil meliputi: a. Kartu Keluarga (KK) b. KTP-el c. Surat keterangan kependudukan 1) Surat Keterangan Pindah 2) Surat Keterangan Pindah Datang 3) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri 4) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri 5) Surat Keterangan Tempat Tinggal 6) Surat Keterangan Kelahiran 7) Surat Keterangan Lahir Mati 8) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan 9) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian [commit to user library.uns.ac.id](http://commit.to.user.library.uns.ac.id) digilib.uns.ac.id 14 10) Surat Keterangan Kematian 11) Surat Keterangan Pengangkatan Anak 12) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia 13) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas 14) Surat Keterangan Pencatatan Sipil d. Akta Pencatatan Sipil Akta Pencatatan Sipil terdiri dari: 1) Register Akta Pencatatan

Sipil Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang membuat data autentik mengenai peristiwa penting yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dari register akta yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan Peraturan Perundangundangan. Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta: a) Kelahiran b) Kematian c) Perkawinan d) Perceraian e) Pengakuan anak f) Pengesahan anak Manfaat administrasi kependudukan dengan diterbitkannya akta catatan sipil bagi individu yaitu: a) Menentukan status hukum b) Merupakan alat bukti paling kuat dihadapan hakim c) Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri

Penyelenggaraan Catatan Sipil pada jaman Pemerintah Hindia ditangani oleh Lembaga “Burgerlijk Stand” atau disingkat “BS” yang artinya Catatan Kependudukan/Lembaga Catatan Sipil. Menurut Prof. Mr Lie Oen Hoeck, Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapny dan sejelas-jelasnya, serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa “kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian. Sedangkan E. Subekti dan R. Tjitrosoedibio berpendapat, bahwa “Catatan Sipil mempunyai pengertian sebagai suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar/catatan guna pembuktian

status atau peristiwa penting bagi warganegara seperti : kelahiran, kematian, perkawinan.¹⁰⁵

Menurut sejarah, lembaga yang dulunya hanya bernama “Burgerlijk Stand” atau disingkat “BS” yang artinya Catatan Kependudukan/Lembaga Catatan Sipil. Catatan Sipil ini berasal dari negeri Belanda, sedangkan Negara Belanda sendiri mengambilnya dari Negara Perancis pada waktu terjadi gerakan revolusi Perancis. Lembaga Catatan Sipil yang ada di Indonesia merupakan peninggalan dari pemerintah Kolonial Belanda. Sebab pada waktu dahulu Negara Indonesia adalah negara jajahan Belanda. Hal ini juga tidak terbatas pada lembaganya saja, namun juga hampir seluruh peraturan-peraturan di segala bidang kehidupan. Pengaruh dari semua itu adalah bahwa kepribadian bangsa kita seolah-olah tertutup oleh ketentuan atau kepribadian bangsa penjajah, dalam hal ini adalah Belanda. Dimana peraturan-peraturan yang dibuatnya disesuaikan dengan kepribadian masyarakat negara tersebut.

Pada jaman Hindia Belanda, peraturan perundang-undangan mengenai Catatan Sipil adalah bersifat Pluralistis dan masih membeda-bedakan penduduk ke dalam beberapa golongan. Golongan-golongan tersebut adalah :

4. Penduduk golongan Eropa dan mereka yang tunduk pada hukum Eropa.
5. Penduduk golongan Timur Asing, golongan ini masih terbagi lagi menjadi dua golongan yaitu :
 - c. Golongan Tionghoa (Cina)

¹⁰⁵ H. Hery Nurhayat. 2005. *Kependudukan*. <http://www.bandung.go.id> (diakses tanggal 27 April 2018)

- d. Golongan Non Tionghoa
6. Penduduk golongan Indonesia. Penduduk golongan ini masih terbagi menjadi dua golongan, yaitu :
- c. Golongan Indonesia Asli
 - d. Golongan Indonesia Kristen

Penggolongan penduduk ini didasarkan pada pasal 163 jo pasal 131 Indische Staatregeling yang merupakan dasar hukum dari keanekaragaman peraturan Catatan Sipil yang berlaku di Indonesia. Keadaan ini berakhir pada tahun 1967 berdasarkan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 31/U/In/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 yang menyampaikan bahwa sejak itu Catatan Sipil “terbuka” untuk umum, khususnya untuk mengenai akta kelahiran dan kematian.¹⁰⁶

Dalam Ps. 165 Rib Staatblat th 1941 No. 84, akta adalah surat yang dibuat sedemikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya, dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut kedalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat akta itu. Akta catatan sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, serta pengakuan dan pengesahan anak.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan dan Catatan Sipil. 2003. Surakarta : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta

¹⁰⁷ Ibid., hal 9

Dalam Catatan Sipil dikenal mengenai asas-asas penyelenggaraan pencatatan sipil. Asas-asas pencatatan sipil tersebut adalah sebagai berikut :

6. Unity (Nasional dan Internasional)

Akta catatan sipil yang telah dibuat dan diterbitkan berlaku untuk lingkup Nasional maupun Internasional.

7. Pencatatan di tempat peristiwa terjadi

Pencatatan peristiwa, baik itu kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian serta pengakuan dan pengesahan anak dicatat pada kantor ditempat peristiwa tersebut terjadi.

8. Garis keturunan

Pembuatan akta catatan sipil hanya berhubungan dengan orang yang bersangkutan. Tidak semua orang dapat meminta, melihat akta catatan sipil orang lain, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diijinkan oleh Undang-Undang.

9. Pribadi/perorangan

Akta catatan sipil hanya berhubungan dengan orang yang bersangkutan, tidak semua orang dapat meminta, melihat akta catatan sipil orang lain, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diijinkan oleh Undang-Undang.

10. Berlaku sepanjang masa

Akta catatan sipil selaku alat bukti yang sah, berlaku sepanjang masa, disimpan dan dipelihara serta sebagai dokumen negara selama-lamanya.¹⁰⁸

Manfaat akta catatan sipil secara umum adalah sebagai berikut :

4. Bagi diri pemilik
 - d. Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.
 - e. Memberikan kepastian hukum yang sah tentang kejadian atau peristiwa yang dicatat.
 - f. Merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna di depan hakim.
5. Bagi pihak lain mengikat pihak-pihak yang berkepentingan.
6. Bagi pemerintah
 - a. Menunjang tertib administrasi kependudukan
 - b. Menunjang perencanaan pembangunan
 - c. Pengawasan dan pengendalian penduduk

Sejatinya setiap peristiwa penting dalam kehidupan manusia harus dicatat. Peristiwa penting yang dimaksud seperti kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak dan perubahan kewarganegaraan. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan terhadap peristiwa penting yang dialami oleh seorang register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

¹⁰⁸ Ibid., hal. 10

Hal yang hampir serupa juga telah dijelaskan oleh H.F.A Vollmar¹⁰⁹ bahwa catatan sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa/pemerintah untuk membukukan selengkapnya, dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan seseorang seperti perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, perceraian dan kematian. Jadi dapat dijelaskan bahwa pencatatan sipil memiliki tujuan untuk memastikan status perdata seseorang agar lebih jelas dimata hukum. Dengan kata lain bahwa kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa dimaksud itu harus dicatat.

Mengenai kepastian hukum ini sebenarnya dapat dijelaskan lebih rinci menurut peristiwa dimaksud. Misalnya kepastian hukum mengenai peristiwa kelahiran, secara perdata hal ini terkait dengan telah atau belum dewasakah seseorang. Kepastian hukum mengenai perkawinan menentukan status perdata mengenai boleh atau tidaknya melangsungkan perkawinan dengan orang lain lagi. Kepastian hukum mengenai perceraian menentukan status perdata untuk bebas mencari pasangan lain. Sedangkan kepastian hukum mengenai kematian untuk menentukan status perdata sebagai ahli waris dan keterbukaan waris.¹¹⁰

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum perdata, maka pencatatan sipil mempunyai fungsi yang sangat luas, hal ini jika dikaitkan dengan akta yang diterbitkan dari hasil pencatatan sipil. Dokumen hasil pencatatan sipil yang dalam hal ini berupa akta bersifat univesalitas. Hal ini bermakna bahwa akta pencatatan

¹⁰⁹ H.F.A Vollmar. 1952. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali

¹¹⁰ Abdulkadir, Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.

sipil berlaku dimana-mana. Hal ini tentu berbeda dengan dokumen pendaftaran penduduk lainnya yang cenderung bersifat nasionalitas. Dokumen pendaftaran penduduk di Indonesia (misalnya: Kartu Tanda Penduduk) hanya berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Akta pencatatan sipil adalah akta autentik karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang. Akta ini dapat digunakan untuk menjelaskan telah terjadinya suatu peristiwa hukum secara benar. Misalnya, akta kelahiran dapat membuktikan telah terjadinya peristiwa kelahiran pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebutkan dalam akta kelahiran. Peristiwa ini harus dianggap benar secara hukum dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu kantor/dinas pencatatan sipil yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta, baik akta autentik maupun akta dibawah tangan. Mengenai akta autentik diatur kembali dalam pasal 165 HIR maupun dalam pasal 285 Rbg yang menyebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Disamping itu juga pengertian akta autentik disebutkan pula di dalam pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi akta autentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat.

Terkait penentuan wewenang untuk mengeluarkan bukti pencatatan sipil maka dikenal istilah pejabat umum. Pejabat umum merupakan pejabat yang

diberikan wewenang berdasarkan undang-undang serta batas wewenang yang juga telah diatur secara tegas. Adapun yang dimaksud pejabat umum seperti notaris, panitera, jurusita, hakim, pegawai catatan sipil, kepala daerah dan lain-lain. suatu akta dinyatakan autentik (sah), bukan disebabkan karena penetapan undang-undang semata, namun karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.¹¹¹

Jika merujuk pada ketentuan tersebut, maka dapat dilihat bahwa akta autentik adalah :

1. Akta yang dibuat dihadapan seorang pejabat umum.
2. Pejabat umum harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta ini.
3. Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹¹² Dengan demikian, jika ditinjau dari sudut pandang hukum perdata bahwa akta catatan sipil telah memenuhi kriteria sebagai akta autentik. Akta catatan sipil ditanda tangani oleh pejabat berwenang yang ditunjuk undang-undang serta mempunyai kekuatan bukti sempurna tentang telah terjadi suatu peristiwa hukum. Undang-undang nomor 23 tahun 2006 memberi istilah sebagai peristiwa penting yang wajib dicatatkan dalam register catatan sipil pada kantor/dinas yang menangani masalah catatan sipil.

Jadi akta catatan sipil adalah suatu surat atau catatan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat Negara yaitu pejabat pencatatan sipil mengenai peristiwa perdata yang

¹¹¹ G.H.S Lumban Tobing. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta Erlangga.

¹¹² Sudikno Mertokusumo. 1979. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.

terjadi pada diri seseorang. Supaya peristiwa perdata itu mempunyai bukti autentik atau kekuatan bukti sempurna perlu dibukukan dalam daftar atau register yang disediakan oleh Negara yaitu kantor pencatatan sipil dan dipelihara dengan baik. Peristiwa perdata itu sangat penting karena menyangkut dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga menimbulkan kepastian hukum.

Di samping itu akta catatan sipil mempunyai kegunaan atau manfaat dari sudut hukum perdata, yaitu:

1. Memberikan kepastian hukum tentang kejadian yang berkaitan dengan peristiwa perdata seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan lainnya.
2. Sebagai alat bukti autentik yang menentukan status perdata seseorang.
3. Dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.

B. Faktor Pembatalan Perceraian Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda

Setiap hubungan tidak ada yang berjalan mulus seperti jalan tol. Salah satunya adalah hubungan pernikahan. Setiap pernikahan akan selalu dihadapkan pada berbagai cobaan. Dimulai dari cobaan finansial, cobaan anak, cobaan keluarga, cobaan perselingkuhan dan berbagai cobaan lainnya. Apabila kamu dan pasangan tidak kuat dengan berbagai cobaan yang ada. Maka kamu dan pasangan akan memilih jalan untuk berpisah.

Padahal perpisahan bukan sebuah solusi untuk setiap problematika yang ada. Ketika kamu telah mau dan menerima dia sebagai teman hidup, seharusnya kalian bisa senantiasa bahu membahu untuk mempertahankan rumah tangga. Beberapa orang yang bercerai, bahkan memilih untuk kembali mengikat janji suci bersama atau rujuk. Karena pada hakikatnya ia akan menyadari bahwa pasangannya adalah seseorang yang senantiasa bisa memahaminya.

Berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda faktor yang menjadi tinjauan dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Perceraian meliputi

1. Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia masih saling mencintai;
2. Pemohon I Setiabudi ingin menjaga, mendidik dan merawat anak-anak bersama-sama dengan Pemohon II Dina Sri Yunia;
3. Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia ingin memperbaiki kembali rumah tangganya dalam ikatan Perkawinan yang sah secara undang-undang yang berlaku;
4. Anak-anak Para Pemohon masih membutuhkan bimbingan, didikan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Sebuah pernikahan selalu didasarkan pada cinta. Yang awalnya tidak ada cinta bagi keduanya, justru mereka bisa langgeng hingga tua. Itu adalah bukti bahwa cinta datang karena terbiasa. Salah satu alasan mengapa seseorang memilih untuk rujuk adalah karena ia masih sangat mencintai pasangannya. Alasan berikutnya mengenai rujuk adalah karena mereka ingin mempertahankan

hubungan. Menikah bukan hanya menjalin hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun menikah berarti ia akan menjalin hubungan dengan keluarga pasangan. Maka dari itu beberapa orang memilih rujuk karena ia ingin mempertahankan hubungan.

Batalnya perceraian atau rujuk juga dikarenakan demi anak. Beberapa anak yang *broken home* mengalami berbagai problematika. Maka beberapa orang tua memilih untuk kembali kepada pasangannya untuk menjaga mental anak mereka. Anak akan kembali ceria ketika melihat kebersamaan dan cinta kasih dari orang tuanya. Faktor lain yang menjadi penyebab batalnya perceraian pada umumnya ingin memperbaiki kesalahan masing-masing pasangan. Setiap orang selalu memiliki kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak. Salah satu alasan rujuk adalah karena mereka berdua hendak memperbaiki sesuatu yang sempat rusak.

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang rukun, damai, bahagia, penuh cinta dan kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Terciptanya keluarga yang harmonis jika istri taat kepada suami dan suami sayang kepada istri dan berlandaskan kepada norma-norma agama, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling memahami, saling mendukung, dan saling menjaga lisan.

Semua keluarga mengharapkan akan terciptanya hubungan yang harmonis dalam rumah tangga. Dengan kehadiran anak, itu akan menjadi kebanggaan dan sumber kebahagiaan. keberhasilan dan kesuksesan dalam mengasuh serta mendidik anak untuk menjadi manusia yang bermamfaat bagi nusa dan bangsa merupakan harapan bagi setiap orangtua. Namun seiring dengan berjalannya waktu tidaklah

semua pasangan suami istri mampu memelihara keharmonisan dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Kehadiran orangtua dalam mengasuh anak sangat membantu mengembangkan karakter dan psikologis anak terhadap adaptasi lingkungannya di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah.

Keluarga yang utuh memainkan peran penting dalam mendidik anak. Berikut adalah beberapa alasan mengapa keluarga yang utuh sangat penting dalam perkembangan anak:

1. Model Perilaku: Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat di rumah. Keluarga yang utuh memberikan model perilaku yang baik bagi anak-anak mereka. Mereka belajar tentang komunikasi yang sehat, penyelesaian konflik, dan nilai-nilai moral dari interaksi sehari-hari dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya.
2. Keamanan Emosional: Anak-anak merasa aman dan terlindungi di lingkungan keluarga yang stabil dan harmonis. Ini memberi mereka kepercayaan diri untuk menjelajahi dunia dan mengatasi tantangan.
3. Keterlibatan Orang Tua: Orang tua yang utuh secara emosional dan fisik memiliki waktu dan energi yang cukup untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan anak-anak mereka. Mereka dapat memberikan dukungan, bimbingan, dan perhatian yang diperlukan untuk membantu anak-anak tumbuh dan berkembang.
4. Pengaruh Budaya dan Nilai: Keluarga merupakan tempat di mana anak-anak pertama kali terkena budaya dan nilai-nilai tertentu. Keluarga yang

utuh dapat mentransmisikan nilai-nilai yang positif, seperti rasa hormat, kerja keras, dan empati kepada anak-anak mereka.

5. Stabilitas Finansial dan Sosial: Keluarga yang utuh cenderung lebih stabil secara finansial dan sosial, yang dapat memberikan lingkungan yang lebih terstruktur dan mendukung bagi perkembangan anak-anak. Hal ini juga dapat mengurangi stres dan ketidakpastian yang dapat memengaruhi kesejahteraan anak.
6. Resolusi Konflik yang Sehat: Konflik adalah bagian alami dari kehidupan keluarga, namun keluarga yang utuh mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat dan membangun. Ini mengajarkan anak-anak tentang pentingnya kompromi, kerjasama, dan empati dalam hubungan.
7. Pentingnya Peran Gender: Dalam keluarga yang utuh, anak-anak memiliki akses kepada peran-peran gender yang berbeda secara positif. Mereka dapat melihat bagaimana ayah dan ibu mereka berkontribusi dalam berbagai cara, membantu memperluas pemahaman mereka tentang peran gender dalam masyarakat.

Dengan demikian keluarga yang utuh memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan anak-anak dalam segala aspek kehidupan. Ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan mereka secara psikologis dan emosional, tetapi juga membentuk kepribadian, nilai-nilai, dan keterampilan yang mereka bawa ke dalam kehidupan dewasa mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

3. Pengadilan Negeri Sidoarjo menetapkan putusan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN.Sda tentang pembatalan perceraian yang diajukan oleh Pemohon I bernama Setia Budi dan Pemohon II bernama Dina Sri Yunia. Untuk selanjutnya dilakukan pencatatan administrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan ketentuan dan prosedur berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 470/13287/Dukcapil Tanggal 28 September 2021 Tentang: Jenis Layanan, Persyaratan Dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian Kutipan Akta Cerai Nomor: 3515-CR-22102018-0001 tanggal 22 Oktober 2018 atas nama Setiabudi dan Dina Sri Yunia dinyatakan batal
4. Faktor – faktor yang melandasi pembatalan perceraian tersebut meliputi;
 - a. Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia masih saling mencintai;
 - b. Pemohon I Setiabudi ingin menjaga, mendidik dan merawat anak-anak bersama-sama dengan Pemohon II Dina Sri Yunia;

- c. Pemohon I Setiabudi dan Pemohon II Dina Sri Yunia ingin memperbaiki kembali rumah tangganya dalam ikatan Perkawinan yang sah secara undang-undang yang berlaku;
- d. Anak-anak Para Pemohon masih membutuhkan bimbingan, didikan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

B. Saran

Saran yang dapat direkomendasikan pada penelitian ini yaitu;

1. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses pembatalan perceraian, sehingga masyarakat mengerti akan prosesnya dan dapat dijalankan dengan baik.
2. Pasangan suami – istri sebaiknya memikirkan dengan berbagai pertimbangan sebelum memutuskan untuk melakukan perceraian atas pernikahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Badri, Sanusi & Syaifuddin. Membina Keluarga Bahagia, (Jakarta: Pustaka Antara 1996)
- Abdullah Yusuf, Daghfaq, Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991)
- Abdurrahman, dan Riduwan Syahrani, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1978)
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Achmad, Djumairi, Hukum Perdata II,(Semarang: Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1990)
- Ahmad Saebani, Beni, Fikih Muamalat II, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Ahmad Saebani, Beni, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya), (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Ahmad, Baharuddin dan Ily Yanti, Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Amry, Sony Tengku. Status Sosial Sebagai Penyebab Perceraian di Kota Medan (Medan: Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2010).
- Ancok, Djamaludin & Fuad N. Suroso. Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001).
- Anselm & Juliet Corbin. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data, Terjemahan Muhammad Shodiq & Imam Muttaqin, (Pustaka Pelajar-Yogyakarta, 2003).
- Arinisa, Rifka, Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender, (Yogyakarta, Paket informasi WCC, t.t.)
- Bachtiar, A, Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia, (Yogyakarta: Saujana 2004)
- Calhoun, J.F. & J.R. Accocella, Psikologi tentang Penyesuaian dalam Hubungan Kemanusiaan, Edisi Ketiga, Alih bahasa oleh Prof. dr. R. S. Satmoko, (Semarang: IKIP Semarang Pres, 1995)
- CH, Mufidah. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN-Malang Press, 2008).
- Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

- Darahim, Andarus, Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga, (Jakarta: GH Publishing, 2015)
- Darmawati, H. Perceraian dalam Perspektif Sosiologi, Jurnal Sulesana Vol. 11 No. 1 tahun 2017
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Fondasi keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)
- Drajat, Zakiah. Islam dan Peranan Wanita (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).
- Euis, Amaliah, Pengantar Fiqih, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, 2005)
- Forum Kajian Kitab Kuning, Wajah Baru Relasi Suami-Istri; Telaah Kitab „Uqud al-Lujjain, (Yogyakarta: Lkis, FK3, 2001) 139
- Gunarsa, S.D. Psikologi Perkembangan Anak, Remaja Dan Keluarga, (Jakarta: Gunung Mulia 2003)
- Hajar Al-,Asqalani, Ibnu, Terjemah Bulughul Maram, (Semarang: Pustaka Nuun, 2014)
- Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Indra, Hasbi, dkk. Potret Wanita Sholeha, (Jakarta: Penamadani, 2005)
- Jauhari, Imam B., Teori Sosial; Proses Islamisasi dalam Ilmu Pengetahuan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Kauman, Fuad dan Nipan, Membinbing Isteri Mendampingi Suami, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2003)
- Kementerian Agama. Alquran dan Terjemahannya (Depok: Sabiq, 2009).
- Kuntowijoyo. Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1991).
- Lestari, Sri, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai & Penanganan Konflik dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Hasyim, Syafiq, Hal-hal yang Tak Terpikirkan ; Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam islam, (Bandung: Mizan, 2001)
- Lexy, J. Moeong. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994).
- M, Zaenuddin. Cerai: tanya, kenapa? Suara Rakyat Merdeka. Selasa, 13 Maret 2007 (Pemred NonStop)
- Madjid, Nurcholis, Eksiklopedi Islam untuk Remaja, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) 140
- Manan, Abdul, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan pengendalian Administrasi Kepanitraan, Diterbitkan Oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2007)
- Mardani, Hukum keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Marpaung, Watni. Model dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Depok: Kencana, 2017).

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jogyakarta: Liberty, 1993).
- Miles, Matthew dan M. Hubberman. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjejep Rohandi, (Jakarta, UI Press, 1992).
- Mulyono, Bambang. *Kenakalan Anak-anak* (Yogyakarta: Andi Offset, 1986).
- Nur, Djamaan, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993)
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010).
- Projodarminto, Soegeng, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan*,(Jakarta: Pradya Paramita, 2000)
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995)
- Rahim, Aunur, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 2001)
- Rahman Ghazali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prnada Media Group, 2003).
- Rambe, Khairul Mufti. *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Alhayat, 2017)
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2006)
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010)
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*, Ed. VI, Cet. V; (Jakarta: Kencana, 2008)
- S. Reber, Arthur dan Emily S. Reber, *Kamus Psikologi*, terj., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Saragih, Djasadin dan Asis Safiodin. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Cet. I. (Surabaya: Sinar Wijaya, 2009)
- Setiono, Kusdwiratri, *Psikologi Keluarga*, (Bandung: PT Alumni, 2011)
- Shofa, Chariri, *Kiat-kiat Membangun Keluarga Sakinah*, (Purwokerto: Seminar Konseling Pranikah Untuk Mahasiswa, 2014)
- Soekanto Soerjono, *Teori Sosiologi; Tentang Pribadi dalam Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1998).
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Timun Mas, 2003).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Subekti, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004)
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Suryo, *Genetika Manusia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press 2001)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014)

- Umar, Nasaruddin, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014).
- W. J. Goode, *Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).
- Yahya Harahap, M, *Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. ke xii (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Yusuf, Daghfahq Abdullah, *Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991)
- Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung : Refika Aditama, 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Soekarno. *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*. Jakarta : Coriena, 2014.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, 2005,
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Artikel

- Asnawi, M. A., & Jaya, S. U. A. P. (2020). PEMBATALAN NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA. *Jurnal Ilmiah al-Fikrah*, 1(2).
- Kharis Mudakir, Arfaizar, J., Yusdani, Y., & M. Misbahul Mujib. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan No.: 306/Pdt.G/2019/Pa/Yk Tentang Pembatalan Pernikahan Karena Ejakulasi Dini. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 75–86. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art5>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Undang Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1
Tahun 1974 Tentang perkawinan

Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 188/Pdt.P/2023/Pn.Sda